

950



**SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES
PERKARA PIDANA MENURUT KUHP**



S K R I P S I

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum
Pidana dan Kriminologi pada Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

O L E H

ANDI ABRIADA

8702093

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG**

1 9 9 3

PERPUSTAKAAN UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. terima	21-04-93
Asal dari	-
Pengabahan	1 (satu) eksemplar
Plafond	140000
No. Inventaris	9406 0950
No. Kas	

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : ANDI ABRIADA


Nomor Pokok : 87 02 093

J u d u l : SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES
PERKARA PIDANA MENURUT KUHP

Telah diperiksa dan disetujui.


Ujung Pandang, Maret 1993

Konsultan I



(DR. H. MOH. ASKIN, S.H.)
Nip. 130 326 974

Konsultan II



(H.A. ABU AYYUB SALEH, S.H.)
Nip. 130 578 528

PERSETUJUAN UNTUK MAJU UJIAN SARJANA

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : ANDI ABRIADA
Nomor Pokok : 87 02 093
J u d u l : SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES
PERKARA PIDANA MENURUT KUHAP

Telah diterima dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin untuk diajukan dalam ujian sarjana.

Ujung Pandang, 17 Maret 1993

Dekan Fakultas Hukum Unhas
u.b Pembantu Dekan I

(H. AMIYUDDIN SALLE, S.H.)
Nip. 130 520 426

PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : ANDI ABRIADA
Nomor Pokok : 87 02 093
J u d u l : SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES
PERKARA PIDANA MENURUT KUHAP

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi de -
ngan susunan personalia sebagai berikut :

K e t u a : Prof. Dr. Rusli Effendy, S.H.
Sekretaris : Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.
Penguji : 1. Dr. A.S. Alam
2. M. Syukri Akub, S.H.
3. Andi Sofyan, S.H.

Ujung Pandang, 7 April 1993

Ketua,



(Prof. Dr. Rusli Effendy, S.H)
Nip. 130 190 490

Sekretaris,



(Kaisaruddin Kamaruddin, S.H)
Nip. 131 961 601

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Rabbul Alamin, sebab atas limpahan rahmat dan karunia-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERKARA PIDANA MENURUT KUHP " sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang hukum pidana dan kriminologi dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih jauh dari target yang diharapkan baik dari segi penyajian materinya maupun dari tehnik penulisannya. Hal ini adalah karena keterbatasan pengetahuan penulis yang masih dalam taraf belajar. Olehnya itu, penulis dengan lapang dada menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun demi untuk melengkapi skripsi ini.

Dalam usaha menyelesaikan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan serta dukungan moril dan material dari berbagai pihak. Untuk itu melalui kesempatan yang berbahagia dan istimewa ini, penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua tersayang, ayahanda almarhum Asridjal Patolay, B.A. dan ibunda A. Tenri Abeng yang dengan penuh ketabahan dan kesabaran membesarkan, mendidik, membiayai dan senantiasa mendoakan kesuksesan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Rusli Efendy, S.H. dan M. Syukri Akub, S.H. sebagai ketua jurusan dan sekretaris jurusan hukum pidana dan kriminologi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. H. Moh. Askin, S.H. dan H.A. Abu Ayyub Sa -

leh, S.H. sebagai konsultan I dan konsultan II.

4. Rektor dan para Pembantu Rektor Universitas Hasanuddin, Dekan dan para Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta karyawan dan karyawatnya.
5. Dosen/asisten Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan para Guru Taman Kanak-kanak Ar-Rahman, SDN Pembangunan I Bawakaraeng, SMP Negeri 4 Ujung Pandang dan SMA Negeri I Ujung Pandang.
6. Bapak Suwarso, S.H., H.A. Rumpang Mega, S.H., dan H.A. Hafid Razak, S.H. (para Hakim Pengadilan Negeri Kls. I Ujung Pandang).
7. Ka.urbin ops. serse Poltabes Ujung Pandang, Lettu Pol. Drs. Andi Dirham.
8. Seluruh keluarga dan adik-adik tersayang penulis, A. Rini W. Uraga, A. Indera Dewa, A. Henderawan, A. Ampellang, A. Yuli Tenriawaru, almarhum H. Ilham Djaya, H.A. Wettoeng, Drs. Rusdi Anwar, A.B. Tanty, Drs. A. Salam Soba, Dra. A.B. Ulang, Drs. Abdullah, A. Baso Ilham, S.H. dan A.B. Tenri.
9. Rekan-rekan mahasiswa dan sahabat penulis, Muh. Ali Messo, S.H., Mahyuddin, Muh. Natsir Haris, S.H., Burhanuddin dan Arhab.

Akhirnya penulis berdoa, semoga jasa-jasa baik mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhana Wataala. Harapan penulis, mudah-mudahan skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Amin.

Ujung Pandang, Maret 1993

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
PERSETUJUAN KONSULTAN	11
PERSETUJUAN MAJU UJIAN SARJANA	111
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Alasan Memilih Judul	1
1.2 Batasan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan	6
1.4 Metode Penelitian	7
1.5 Sistematika Pembahasan	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian alat bukti, jenis alat bukti dan barang bukti	10
2.2 Pengertian saksi dan saksi ahli	24
2.3 Pengertian penyelidikan, penyidikan, pe- nuntutan dan pemeriksaan di persidangan..	27
BAB 3 SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERKARA PIDANA	
3.1 Syarat-syarat untuk menjadi saksi	33
3.2 Kekuatan pembuktian kesaksian sebagai alat bukti	37
3.3 Hubungan alat bukti saksi dengan alat bukti lainnya	48
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Proses pengambilan sumpah atau janji bagi saksi di tingkat penyidikan	52
4.2 Proses penyelesaian mengenai keterangan saksi yang berbeda di tingkat penyidikan dengan di persidangan	58

BAB 5	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan	69
5.2	Saran	70
DAFTAR	PUSTAKA	71
LAMPIRAN		
ABSTRAK		

BAB 1
P E N D A H U L U A N



1.1 Alasan Memilih Judul

Masalah hukum yang sering timbul dan bahkan sampai meresahkan masyarakat adalah suatu hal yang wajar. Hal ini disebabkan hukum itu hidup, mempengaruhi dan dibutuhkan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial.

Dalam buku Van Apeldoorn yang diterjemahkan oleh Oetarid Sadino (1985:18) dikemukakan hubungan antara hukum dan masyarakat sebagai berikut :

Pergaulan hidup sebagai masyarakat yang teratur adalah penjelmaan hukum, adalah sesuatu dari hukum yang terlihat dari luar. Jadi hukum adalah masyarakat itu juga, hidup manusia sendiri, dilihat dari sudut tertentu, yakni sebagai pergaulan hidup yang teratur.

Indonesia sebagai negara hukum telah menegaskan secara prinsipil tujuan pelaksanaan KUHAP, yaitu peningkatan keserasian hubungan kerja dan koordinasi antara instansi penegak hukum sebagai satu rangkaian kesatuan untuk terwujudnya kesadaran dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Hubungan kerja dan koordinasi antara instansi penegak hukum oleh Sukarton Marmosudjono (Rahmi Opu, 1991: 34) diistilahkan sebagai Integrated Criminal Justice System, yang maksudnya adalah sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan Integrated Criminal Justice System adalah sistem peradilan perkara pidana terpadu, yang unsur-unsurnya terdiri dari persamaan persepsi tentang keadilan dan pola penyelenggaraan peradilan perkara pidana secara keseluruhan dan kesatuan (Administration of Criminal Justice System). Pelaksanaan peradilan terdiri dari beberapa komponen seperti penyidikan, penuntutan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Integrated

Criminal Justice System adalah suatu usaha untuk mengintegrasikan semua komponen tersebut di atas, sehingga peradilan dapat berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan.

Instansi-instansi penegak hukum tentunya mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan aturan-aturan hukum yang mengatur masyarakat. Hukum yang baik dengan penegak hukum yang melaksanakan tugasnya dengan baik merupakan cita-cita setiap orang.

Mengenai hubungan hukum dengan penegak hukum, Andi Zainal Abidin Farid (Mugandi, 1977:2) berpendapat, bahwa:

Apabila disuruh memilih peraturan yang baik dengan pelaksanaan yang tidak baik, maka akan memilih peraturan yang tidak baik dengan pelaksanaan yang baik, tapi kalau ada pilihan lain akan memilih yang kedua-duanya baik.

Stallybrass (Andi Hamzah, 1985:21) menjelaskan tentang pelaksana hukum dalam tulisannya sebagai berikut:

... orang Inggris kurang mempercayai undang-undang. Mereka lebih menitik-beratkan praktek peradilan dan mereka cenderung untuk berkata : Show me the law in action, show me over the prison. Mereka tidak menyukai teori-teori, yang lebih penting ialah polisi, jaksa, dan hakim yang jujur, berdisiplin, cakap, serta the practical common sense of citizen, who serves upon the juries.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka instansi yang berwenang untuk menangkap, memeriksa dan menahan pelaku-pelaku tindak pidana, dalam hal ini pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan haruslah selalu berpedoman kepada hak asasi manusia, keadilan dan aturan-aturan hukum.

Keharusan untuk berpedoman kepada hak asasi manusia telah ditegaskan dalam berbagai undang-undang. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian disebutkan bahwa,

"Kepolisian negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak asasi rakyat dan hukum negara".

Undang-undang No. 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) bagian terakhir disebutkan, bahwa :

Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak asasi rakyat dan hukum negara. . . . diperhatikan norma-norma keagamaan, prikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan.

Demikian pula dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 menegaskan sebagai berikut :

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Dengan berpatokan pada undang-undang tersebut diatas, maka peranan pembuktian dalam perkara pidana sangat penting selain untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil (materiale waarheid) sebagai tujuan dalam hukum acara pidana, juga untuk melindungi hak asasi manusia.

Wirjono Prodjodikoro (1990:108) mengemukakan pendapatnya mengenai kebenaran yang hanya dapat diperoleh melalui pembuktian sebagai berikut :

Bahwa tujuan hukum acara ialah menentukan suatu kebenaran dan berdasarkan kebenaran itu akan ditetapkan suatu putusan hakim, yang akan melaksanakan suatu putusan hukum pidana. Soal ini adalah mengenai pembuktian dari hal sesuatu.

Pada dasarnya tujuan pembuktian bukanlah semata-mata mencari kesalahan orang, tetapi agar tercapai suatu kebenaran yang patut dipercaya.

Soesilo (1984:120) mengemukakan tujuan pembuktian sebagai berikut :

Mencari dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara itu, bukanlah semata-mata mencari kesalahan orang. Walaupun dalam prakteknya kepastian yang absolut tidak akan dapat dicapai, akan tetapi dengan penelitian serta kupasan dengan mempergunakan bukti-bukti yang ada, akan tercapai suatu kebenaran yang patut dipercaya.

Dalam KUHAP tahap penyidikan merupakan proses awal dalam mencari kebenaran sejati dan tak kalah pentingnya dengan pembuktian di persidangan. Hal ini dimungkinkan, karena yang pertama-tama menemukan bukti sehubungan dengan suatu tindak pidana adalah pihak penyidik.

Bawengan (1989:128) mengemukakan maksud pendapat Klotter-Meier dalam bukunya yang berjudul Criminal Evidence For Police sebagai berikut :

Bahwa kendatipun ketentuan mengenai pembuktian lebih ditujukan pada pengadilan tetapi kebanyakan terjadi bahwa yang pertama-tama menemukan bukti sehubungan dengan kejahatan adalah kepolisian.

Telah kita ketahui bersama, bahwa hasil keputusan pengadilan merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Keputusan pengadilan banyak tergantung pada terbukti atau tidaknya dakwaan penuntut umum, dan bahwa nilai-nilai pembuktian yang ditangani penuntut umum sangat tergantung pula pada pembuktian-pembuktian yang disiapkan oleh penyidik.

Kesaksian sebagai salah satu cara untuk mencari dan menemukan kebenaran dalam suatu pembuktian tentu tidaklah mudah, apalagi jika peristiwa tersebut telah lampau dan keterangan yang diberikan tersebut bertentangan satu sama lainnya dalam setiap tahap pemeriksaan.

Dalam hubungannya dengan hal tersebut di atas, maka Sudikno Mertokusumo (1988:129) berpendapat sebagai berikut :

Disamping itu harus disadari pula bahwa keterangan seorang saksi yang beritikad baik sekalipun

untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang benar, masih kurang dapat dipercaya. Kalau suatu peristiwa itu telah lama terjadi, maka tidak jarang terjadi bahwa tidak banyak lagi yang dapat diingat oleh saksi. Untuk memberi kesaksian suatu peristiwa yang telah terjadi beberapa waktu berselang tidaklah mudah. Pada umumnya pada waktu penangkapan kesan tentang peristiwa yang bersangkutan tidaklah diarahkan untuk memberi kesaksian dikemudian hari, sehingga pengamatannya pada waktu melihat atau mengetahui kurang teliti. Penangkapan kesan tentang peristiwa dan kemudian mengolahnya serta akhirnya menuturkannya sebagai kesaksian merupakan suatu proses yang dapat mengaburkan kebenaran peristiwa tersebut.

Namun demikian, kesaksian dewasa ini semakin penting artinya dalam suatu tindak pidana. Hal ini sebagai mana yang dikemukakan oleh Sahetapy dan Andi Hamzah (Lily Pandin, 1975:2) sebagai berikut :

Kesaksian makin hari, makin penting artinya dalam hukum acara pidana modern, berbanding dengan pengakuan tersangka yang sudah ditinggalkan, diganti dengan keterangan tersangka (tertuduh).

Pentingnya kesaksian tersebut, oleh karena dalam hukum acara pidana tujuannya bukan untuk mendapatkan kepastian yang mutlak, tetapi menurut Wirjono Prodjodikoro (1990:108) adalah hanya dapat menunjukkan jalan untuk berusaha guna mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan hakim dan kebenaran sejati.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka alasan penulis sehingga memilih judul " SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERKARA PIDANA MENURUT KUHP" adalah sebagai berikut :

1. Alat bukti memegang peranan yang sangat penting dalam proses suatu perkara pidana.
2. Saksi adalah merupakan suatu hal yang sulit dalam masalah pembuktian perkara pidana di setiap proses pemeriksaan.

3. Alat bukti saksi berada pada urutan pertama dari alat bukti lainnya dan yang pertama diperiksa di persidangan.

1.2 Batasan Masalah

Sudah merupakan suatu ketentuan umum dalam penulisan karya ilmiah, bahwa suatu pembahasan selalu diawali dengan suatu batasan masalah. Pembatasan masalah ini dimaksudkan untuk mempermudah dan memperjelas pembahasan dalam suatu karya ilmiah.

Adapun batasan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hubungan alat bukti saksi dengan alat bukti lainnya ?
2. Bagaimanakah proses pengambilan sumpah atau janji bagi saksi di tingkat penyidikan yang diduga tidak dapat hadir di persidangan dan bagaimana pula prosesnya jika keterangan saksi tersebut ternyata tidak benar ?
3. Bagaimanakah proses penyelesaiannya jika ternyata saksi memberikan keterangan yang berbeda di tingkat penyidikan dengan di persidangan dan hal-hal apakah yang menyebabkan sehingga keterangan tersebut berbeda ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Dari berbagai tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, penulis akan mengemukakan tujuan dan kegunaan tersebut sebagai berikut :

1. Tujuan ilmiah, yaitu untuk mengadakan perbandingan antara ilmu hukum yang diperoleh melalui teori dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.
2. Tujuan praktis, yaitu :
 - 2.1 Untuk memberikan suatu bahan masukan kepada instansi-instansi yang berwenang, dalam hal ini pi-

hak kejaksaan, pengadilan dan khususnya kepada pihak kepolisian.

2.2 Untuk menambah wawasan pembaca dalam bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan saksi sebagai alat bukti.

Dengan tercapainya tujuan tersebut di atas, maka akan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan ilmiah, yaitu untuk pengembangan teori-teori ilmu hukum di masa yang akan datang.

2. Kegunaan praktis, yaitu :

2.1 Merupakan landasan bagi penegak hukum atau setidaknya tidaknya sebagai patokan dalam melaksanakan dan menegakkan hukum dalam masyarakat.

2.2 Merupakan pengetahuan khusus bagi pembaca terutama dalam melindungi hak asasinya jika suatu saat terlibat dalam suatu perkara pidana.

1.4 Metode Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah di bidang hukum, maka penulisannya didukung oleh berbagai fakta-fakta yang diperoleh melalui hasil penyelidikan dan tentunya disesuaikan dengan tujuan penulisan itu sendiri.

Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini sebagai suatu karya ilmiah adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Dalam rangka memperoleh bahan-bahan yang akan digunakan sebagai landasan teori dan bahan analisis, maka dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu, dengan mengumpulkan data-data yang bersifat teoritis yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Jadi pada dasarnya menggunakan beberapa literatur dan kemudian menyimak isi dari literatur tersebut.

2. Metode Penelitian Lapangan (Field Research)

Untuk memperoleh bahan berupa data dan keterangan yang sesuai dengan pokok bahasan, maka penulis melakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan.

Metode ini dilakukan dengan secara langsung turun ke lapangan untuk melihat dan mengamati perkara-perkara pidana yang diperiksa di persidangan.

Metode penelitian lapangan ini dilakukan dengan menggunakan cara sebagai berikut :

2.1 Metode Wawancara

Peneliti dalam hal ini menggunakan metode wawancara, yaitu dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang pada dasarnya bermaksud untuk mengetahui :

1. Proses pengambilan sumpah atau janji bagi saksi di tingkat penyidikan yang diduga tidak dapat hadir di persidangan.
2. Proses penyelesaian mengenai keterangan saksi yang berbeda di tingkat penyidikan dengan di persidangan.
3. Proses penyelesaian jika keterangan saksi yang disumpah atau janji di tingkat penyidikan ternyata tidak benar atau keterangan saksi tidak diterima oleh terdakwa.

Sehubungan dengan maksud di atas, maka peneliti mengkhususkan mewawancarai para responden yang berada di Kota Madya Ujung Pandang yaitu para hakim di Pengadilan Negeri Kls. I Ujung Pandang dan Ka. urbin ops. eerse Poltabes Ujung Pandang.

2.2 Metode Kuesioner

Metode ini digunakan oleh peneliti dengan maksud untuk mengetahui :

1. Hal-hal yang menyebabkan sehingga keterangan saksi berbeda di tingkat penyidikan dengan di persidangan.
2. Hubungan antara faktor-faktor penyebab sehingga kete-

rangan saksi berbeda dengan tingkat usia, pendidikan, dan kasus-kasus pidana.

Untuk melaksanakan maksud tersebut, maka peneliti mengedarkan angket kepada beberapa hakim di Pengadilan Negeri Kls. I Ujung Pandang.

1.5 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Terdiri dari : alasan memilih judul, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari : pengertian alat bukti, jenis alat bukti dan barang bukti, pengertian saksi dan saksi ahli, pengertian penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan.

BAB 3 SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERKARA PIDANA

Terdiri dari : syarat-syarat untuk menjadi saksi, kekuatan pembuktian kesaksian sebagai alat bukti, hubungan alat bukti saksi dengan alat bukti lainnya.

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari : proses pengambilan sumpah atau janji di tingkat penyidikan, proses penyelesaian keterangan saksi yang berbeda di tingkat penyidikan dengan di persidangan.

BAB 5 PENUTUP

Terdiri dari : kesimpulan dan saran.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian alat bukti, jenis alat bukti dan barang bukti

Dalam hal pemeriksaan suatu perkara pidana, dakwaan yang dikemukakan harus dibuktikan kebenarannya. Dakwaan tersebut berupa kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang menyebabkan seseorang dapat dipidana atau dibebaskan. Pembuktian kebenaran suatu dakwaan, menurut undang-undang haruslah dilakukan dengan alat bukti dengan melalui upaya pembuktian.

Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu di hadapkan pada istilah alat bukti dan barang bukti. Istilah tersebut dalam perkara pidana sering dikacaukan pengertianannya, sehingga menimbulkan kesimpangsiuran dalam penggunaannya. Hal ini dikarenakan antara bukti, alat bukti dan barang bukti merupakan satu kesatuan yang saling mempunyai hubungan yang erat.

Sebelum memasuki pembahasan selanjutnya, maka untuk mencegah terjadinya salah pengertian dan untuk membantu dalam memahami lingkup pembuktian, di bawah ini akan diketengahkan pengertian dari alat bukti, bukti dan barang bukti.

2.1.1 Pengertian alat bukti

Sebelum mengemukakan pengertian alat bukti dalam arti yuridis, maka terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian umum alat bukti.

Dari segi bahasa, alat bukti berasal dari kata alat dan bukti, menurut Poerwadarminta (1982:29) alat adalah :



Barang apa yang dipakai untuk mengerjakan sesua -
tu; perkakas; perabotan; misalnya, alat tukang ka-
yu; alat pertanian;

Barang sesuatu yang dipakai untuk mencapai sesua-
tu maksud; syarat; misalnya, segala macam perun-
dingan itu dianggap sebagai alat untuk mencapai
perdamaian.

Orang yang dipakai untuk mencapai sesuatu maksud,
misalnya, mereka itu hanya dijadikan alat untuk
melemahkan semangat rakyat; Bagian tubuh (manusia,
binatang, tumbuh-tumbuhan) yang mengerjakan sesua-
tu; misalnya, alat perasa, alat pencium; alat ke-
besaran (kerajaan, perintah), barang-barang upaca-
ra raja-raja; alat kekuasaan, segala yang dipakai
untuk menjelaskan kekuasaan negara (seperti poli-
si, tentara, dan sebagainya); alat negara, alat
kekuasaan; alat pembayaran, segala sesuatu yang
dipakai untuk membayar (seperti uang): alat pem-
bayaran luar negeri, surat-surat berharga (uang
luar negeri).

Tentang bukti dirumuskan sebagai berikut :

1. Sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cu-
kup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal
(peristiwa dan sebagainya).
2. Tanda bukti, barang bukti, apa-apa yang menja-
di tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan se-
bagainya).
misalnya; ia dituduh menjadi tukang tadah, te-
tapi tidak ada buktinya, surat ini sebagai buk-
ti bahwa tuan sudah menyeter uang.

Tentang pengertian alat bukti dalam arti yuridis,
akan dikemukakan pendapat beberapa ahli hukum.

Soebekti (1980:21) mengemukakan pendapatnya ten-
tang bukti dan alat bukti sebagai berikut :

Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebe-
naran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti,
alat pembuktian, upaya pembuktian, Bewijs middel
(Bld) adalah alat-alat yang dipergunakan untuk di-
pakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka
pengadilan, misalnya bukti-bukti tulisan, kesaksi-
an, persangkaan, sumpah dan lain-lain.

Pembatasan istilah bukti dan alat bukti yang dike-
mukakan oleh Andi Hamzah (1986:99) adalah sebagai beri-
kut :

Bukti yaitu sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah.

Bambang Waluyo (1992:3) memberikan batasan alat bukti sebagai berikut :

Alat bukti adalah suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun menolak dakwaan, tuntutan atau gugatan. Jenis-jenis alat bukti sangat tergantung pada hukum acara yang dipergunakan misalnya apakah acara pidana, perdata atau tata usaha negara.

Apabila alat-alat bukti dikaitkan dengan sistem pembuktian negatief wettelijk, maka ada tiga macam ketentuan menurut Soedirjo (1985:49) yaitu :

1. Alat bukti disebut secara limitatif (pasal 184-189 KUHAP).
2. Cara bagaimana alat-alat bukti dipergunakan oleh hakim ditentukan oleh undang-undang (pasal 160 ayat (2), (3), (4) dan pasal 161 KUHAP).
3. Beberapa ketentuan tentang daya bukti beberapa alat bukti (pasal 185 ayat (3), pasal 189 ayat (4) KUHAP).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka alat bukti adalah alat yang digunakan untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal atau alat untuk membuktikan sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

2.1.2 Jenis alat bukti

Menurut Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan yakin bahwa tindak pidana

yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Jenis-jenis alat bukti yang sah menurut undang - undang, adalah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Dibandingkan dengan hukum acara pidana menurut sistem HIR, ketentuan mengenai alat bukti yang diatur oleh KUHAP mempunyai perbedaan yang prinsipil dengan HIR. Untuk mengetahui letak perbedaan tersebut, perlu diamati ketentuan Pasal 295 HIR (Bambang Waluyo, 1992:10) yang mengatur perihal alat bukti yaitu :

- 1e. Keterangan saksi (penyaksian)
- 2e. Surat-surat
- 3e. Pengakuan
- 4e. Tanda-tanda (penunjukan)

Dengan mengamati ketentuan tersebut di atas, maka dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP terdapat penambahan alat bukti dan perubahan satu alat bukti yaitu, tentang keterangan ahli dan "pengakuan terdakwa" berubah menjadi "keterangan terdakwa".

Lebih lanjut bila dibandingkan dengan alat-alat bukti yang diatur oleh hukum acara pidana belanda, yaitu dalam Pasal 339 Ned.SV. yang baru. Di samping tata susunannya yang berbeda, KUHAP masih tetap mencantumkan petunjuk (annwijzing) sebagai alat bukti dan bahkan salah satu alat bukti dalam Ned.SV. yang baru tidak dipakai lagi oleh KUHAP, yaitu pengamatan sendiri oleh hakim.

Alat-alat bukti menurut Pasal 339 Ned.SV. yang baru (Andi Hamzah, 1985:236) adalah sebagai berikut :

- a). Pengamatan sendiri oleh hakim
- b). Keterangan terdakwa
- c). Keterangan seorang saksi
- d). Keterangan seorang ahli

Untuk selanjutnya akan diuraikan mengenai alat - alat bukti yang berpangkal tolak dari Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

ad. a. Keterangan saksi

Dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP dijelaskan pengertian keterangan saksi, yaitu :

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.

ad. b. Keterangan ahli

Pengertian keterangan ahli tercantum dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP, yaitu :

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Pentingnya keterangan ahli digunakan sebagai alat bukti adalah sebagaimana pendapat Wirjono Prodjodikoro (1990:128) yaitu sebagai berikut :

Keterangan tentang penghargaan dan kesimpulan dari para ahli seringkali mengenai dan akibat dalam suatu perbuatan terdakwa, maka dapat menimbulkan bukti atau dapat membuktikan adanya peristiwa pidana.

Keterangan seorang ahli digunakan untuk memper - oleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang sesuatu yang hanya dimiliki oleh seorang ahli tertentu.

Hal yang membedakannya dengan keterangan saksi adalah pemberi keterangan ini harus mempunyai keahlian khusus, sehingga dapat memberi penilaian dan kesimpulan. KUHAP ternyata tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian keahlian khusus ini.

Dalam Pasal 343 Ned.SV. (Andi Hamzah, 1985:250) dikemukakan definisi keterangan ahli sebagai berikut :

Keterangan ahli adalah pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang dipelajarinya tentang sesuatu apa yang dimintai pertimbangannya.

Dari keterangan di atas diketahui, bahwa yang dimaksud dengan keahlian ialah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seseorang. Pengertian ilmu pengetahuan menurut HR dan Van Bemmelen (Andi Hamzah, 1985:250) meliputi kriminalistik, ilmu tulisan, ilmu senjata, pengetahuan tentang sidik jari dan sebagainya.

Sebagai bahan perbandingan, dapat kita lihat definisi seorang ahli pada California Evidence Code yang telah diterjemahkan oleh Andi Hamzah (1985:250) yaitu sebagai berikut :

Seseorang dapat memberi keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya.

Dalam praktik menurut Bambang Waluyo (1992:19), ada kecenderungan bahwa keahlian ini harus dibuktikan dengan gelar kesarjanaan, sertifikat/ijazah, jabatan-jabatan tertentu.

Keterangan ahli sebagai alat bukti dibedakan atas dua jenis sesuai yang dijelaskan dalam KUHAP yaitu :

1. Keterangan seorang ahli dipersidangan sebagai alat bukti keterangan ahli (pasal 186 KUHAP).
2. Keterangan seorang ahli secara tertulis di luar

persidangan sebagai alat bukti surat (pasal 187 butir c KUHAP), misalnya visum et repertum.

Untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP, ahli yang dimintai keterangannya tersebut harus mengucapkan sumpah atau janji. Dalam penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHAP disebutkan sebagai berikut :

Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Pengucapan sumpah atau janji dilakukan sebelum memberi keterangan. Namun jika pengadilan menganggap perlu, seorang ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli selesai memberi keterangan (Pasal 160 ayat (4) KUHAP).

ad. c. Surat

Menurut Sudikno Mertokusumo (1988:116), surat atau alat bukti tertulis adalah :

Segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat. Potret atau gambar tidak memuat tanda-tanda bacaan atau buah pikiran, demikian pula denah atau peta, meskipun ada tanda-tanda bacaannya, tetapi tidak mengandung suatu buah pikiran atau isi hati seseorang.

Pengertian surat menurut pendapat A. Pitlo (Martiman Prodjohamidjojo, 1983:24) yaitu :

Surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menterjemahkan suatu isi pikiran. Tidak termasuk kata surat, adalah foto dan peta, sebab benda ini tidak memuat tanda bacaan.

Kualifikasi alat bukti surat sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 184 ayat (1) huruf c diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Pasal ini mensyaratkan bahwa surat-surat sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Surat-surat yang dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP adalah sebagai berikut :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Mengenai surat-surat yang dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP, penulis akan mengemukakan beberapa contoh yang diberikan oleh Bambang Waluyo (1992:22) yaitu :

Surat-surat yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf a misalnya akta notaris, huruf b yaitu BAP, putusan pengadilan, sertifikat tanah, contoh huruf c adalah visum et repertum yang dibuat oleh dokter, sedangkan yang termasuk dalam huruf d misalnya surat-surat dibawah tangan yang ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.

Pada Pasal 187 KUHAP tidak diatur tentang pembuktian dengan surat, namun pada dasarnya aturan tentang kekuatan pembuktian dengan surat dalam hukum acara perdata diturut juga untuk hukum acara pidana dengan ketentuan,

bahwa dalam hukum acara pidana tetap berlaku prinsip negatief wettelijk, bahwa tidak ada alat bukti yang dapat memaksa hakim pidana untuk menjatuhkan hukuman, kecuali ia yakin akan kesalahan terdakwa bahwa ia telah melakukan tindak pidana yang didakwakan (Martiman Prodjohami - djojo, 1983:25).

Tentang kekuatan pembuktian surat-surat tersebut, Andi Hamzah (1985:253) berpendapat sebagai berikut :

Karena KUHAP juga tidak mengatur hal yang demikian maka sesuai dengan jiwa KUHAP, kepada hakimlah diserahkan pertimbangan tersebut. Dalam hal ini halnya akte autentik yang dapat dipertimbangkan, sedangkan surat dibawah tangan seperti dalam hukum perdata tidak dipakai lagi dalam hukum acara pidana. Tetapi selaras dengan bunyi pasal 187 butir d, maka surat dibawah tangan ini masih mempunyai nilai jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Klotter-Meier (Bawengan, 1989:140) mengemukakan sebuah yurisprudensi di USA tentang kekuatan pembuktian dengan surat atau Documentary Evidence, yang garis besarnya adalah sebagai berikut :

Sebelum surat-surat dapat diterima sebagai bukti, haruslah lebih dahulu dilakukan otentikasi, yaitu mengenai keasliannya atau eksekusinya haruslah dapat dibuktikan. Kendatipun surat itu adalah surat resmi, harus juga dilakukan identifikasi, verifikasi dan otentikasi menurut cara yang lazim sebelum surat itu diajukan sebagai bukti.

ad. d. Petunjuk

Pengertian petunjuk sebagai alat bukti keempat tercantum dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP, yaitu :

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

William C. Burton di dalam bukunya Legal Thesaurus (Bawengan, 1989:144) mengemukakan tentang clue atau petunjuk dalam berbagai pengertian, yaitu :

Data, bukti, penemuan, petunjuk jalan, isyarat, idea, indeks, indikasi atau indikator, informasi, persangkaan, insinuasasi atau tuduhan tak langsung, berita, kunci, alasan untuk dipercaya, sinyal.

Dari pengertian petunjuk tersebut di atas, maka nampak bahwa petunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 188 KUHAP tidak mungkin sama dengan petunjuk dalam pengertian clue oleh karena Pasal 188 KUHAP adalah petunjuk yang merupakan alat bukti yang sah. Petunjuk dalam pengertian clue belum tentu dapat dipergunakan sebagai bukti oleh karena tergantung pada kelengkapan-kelengkapan bukti selebihnya. Namun clue sebagai petunjuk perlu juga diperhatikan dalam rangka menyingkap rahasia kejahatan (Bawengan, 1989:144).

Untuk menilai kekuatan pembuktian suatu petunjuk dalam pemeriksaan perkara pidana, maka penilaiannya dilakukan oleh hakim sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 188 ayat (3) KUHAP, adalah sebagai berikut :

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Petunjuk sebagai alat bukti hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (Pasal 188 ayat (2) KUHAP).

Dibandingkan dengan Ned.SV. yang baru; maka alat bukti petunjuk mempunyai kesamaan dengan alat bukti penemuan hakim. Pada kedua alat bukti tersebut, hakim memegang peranan yang penting untuk menilai kekuatan pembuktiannya.

Apabila ayat (1) dikaitkan dengan ayat (2) dan ayat (3) dalam Pasal 188 KUHAP, maka petunjuk menurut Bambang Waluyo (1992:22) merupakan suatu konstruksi tentang :

- a. Perbuatan, kejadian atau keadaan tertentu.
- b. Karena persesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa dengan tindak pidana yang terjadi.
- c. berdasarkan penilaian oleh hakim.

ad. e. Keterangan terdakwa

Dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP dijelaskan mengenai pengertian keterangan terdakwa, yaitu apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Ketentuan ini ternyata tidak mutlak, oleh karena keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (Pasal 189 ayat (2) KUHAP).

Adanya ketentuan seperti yang diatur di atas menurut Bambang Waluyo (1992:24) adalah sebagai berikut :

Di dalam praktek seringkali terdakwa memberi keterangan yang berbeda antara di luar sidang (BAP) dengan yang di sidang pengadilan. Terdakwa seringkali menyatakan saat memberikan keterangan dalam BAP ia dipaksa, meskipun kadang-kadang tidak ada bukti.

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti lebih luas pengertiannya daripada pengakuan terdakwa sebagai alat bukti yang dianut oleh HIR. Hal ini disebabkan keterangan terdakwa dapat berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan.

Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan penga-

kuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat :

- a. Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwa - kan.
- b. Mengaku ia bersalah.

Selain syarat-syarat pengakuan tersebut di atas, Cross dan Jones (Bawengan, 1989:147) mengemukakan syarat-syarat yang lain dari pengakuan yaitu sebagai berikut :

Pengakuan adalah apabila hal itu diucapkan di hadapan pejabat resmi yang menangani unsur perkara kejahatan. Bahwa pengakuan yang dinyatakan di hadapan petugas hukum itu, harus pula memenuhi syarat-syarat bahwa pengakuan itu telah dikemukakan secara sukarela tanpa paksaan atau bujukan atau janji.

Untuk memperjelas perbedaan antara keterangan terdakwa dengan pengakuan sebagai alat bukti, berikut ini akan dikemukakan pendapat Andi Hamzah (1985:256) sebagai berikut :

Tetapi suatu hal yang jelas berbeda antara "keterangan terdakwa" sebagai alat bukti dengan "pengakuan terdakwa" ialah bahwa keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaan, tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti lain merupakan alat bukti.

Apabila kita berbicara tentang keterangan terdakwa sebagai alat bukti, maka keterangan yang diberikan tersebut hanyalah untuk dirinya sendiri. Jadi tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk kawan terdakwa dalam perkara yang sama (Pasal 189 ayat (3) KUHP). Hal ini mengingat terdakwa dalam memberikan keterangan tidak atau tanpa mengucapkan sumpah atau janji.

Djoko Prakoso dan I ketut Murtika (1987:46) menyatakan pendapatnya perihal pengertian Pasal 189 ayat (3)

KUHAP, yaitu sebagai berikut :

Bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana yang sifatnya ingin mengejar kebenaran materiil agar terdakwa yang diperiksa jangan membawa orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya, dus untuk menghindari adanya fitnah terhadap diri orang lain yang tak bersalah.

Di samping keterangan terdakwa yang hanya untuk dirinya sendiri, dalam buku Himpunan Tanya Jawab Hukum Pidana-M.A. (Andi Tahir Hamid, 1989:137) dijelaskan mengenai keterangan terdakwa yang dapat digunakan sebagai alat bukti yaitu :

Keterangan yang dapat digunakan sebagai alat bukti ialah keterangan yang dapat dipergunakan untuk menghukumnya, bukan keterangan yang dapat untuk membebaskannya. Jadi bantahan terdakwa bukanlah merupakan alat bukti.

Perlu diketahui bahwa keterangan terdakwa yang dapat dipergunakan untuk menghukumnya haruslah pula disertai dengan alat bukti yang sah. Hal ini bersesuaian dengan Pasal 189 ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut :

Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Ketentuan ini penting dalam pemeriksaan perkara pidana, agar jangan sampai terjadi penghukuman terhadap seseorang yang sesungguhnya tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa, tapi mengaku melakukan suatu tindak pidana, dan pengakuannya ini semata-mata hanyalah untuk melindungi pelaku kejahatan yang sebenarnya.

Dari uraian jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka dapat disimpulkan bahwa alat bukti yang tercantum dalam KUHAP lebih lengkap dan lebih terinci dibandingkan dengan alat bukti yang diatur dalam HIR.

2.1.3 Barang bukti

Berhubungan dengan alat bukti tersebut di atas, dalam perkara pidana dikenal istilah barang bukti. Kehadiran barang bukti dalam suatu perkara pidana sangat diperlukan untuk mendukung dan menguatkan alat bukti serta untuk memperoleh keyakinan hakim dalam suatu pembuktian.

Barang bukti atau corpus delicti adalah barang bukti kejahatan. Istilah ini apabila kita teliti dalam perundang-undangan formil ternyata tidak ditemui pengertian atau rumusannya.

Sebagai acuan tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti, berikut ini akan dikemukakan pendapat beberapa ahli.

Pengertian barang bukti menurut Andi Hamzah (1986: 100) adalah sebagai berikut :

Barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan, yaitu alat yang dipakai melakukan delik, misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah itu merupakan barang bukti, atau hasil delik.

Barang yang akan dijadikan sebagai barang bukti kejahatan menurut Mugandi (1977:15) adalah :

1. Barang-barang sasaran, yaitu barang-barang yang dicuri, digelapkan.
2. Barang-barang yang dibuat dengan melakukan kejahatan, misalnya uang palsu.
3. Barang-barang yang menjadi alat-alat pembuat barang-barang kejahatan, misalnya percetakan klise.
4. Barang-barang yang mengandung bekas-bekas kejahatan, misalnya pakaian yang dipakai membunuh yang berlumuran darah.
5. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, misalnya api, racun, linggis.
6. Barang-barang yang bersifat memberi petunjuk dalam melakukan kejahatan, misalnya sepatu atau sandal yang ketinggalan sewaktu pembunuh melarikan diri.

Ratna Nurul Afiah (1989:15) mengemukakan pendapatnya tentang barang bukti sebagai berikut :

Di samping itu adapula barang bukan merupakan obyek, alat atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya pakaian yang dipakai korban pada saat ia dianiaya atau dibunuh.

Mengenai barang bukti yang dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Bambang Waluyo (1992:4) berpendapat sebagai berikut :

Kita perlu menyimak maksud pasal 181 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Mengamati ketentuan itu, maka apabila keterangan barang bukti itu diberikan oleh terdakwa, disebut sebagai keterangan terdakwa. Apabila keterangan mengenai barang bukti itu berasal dari saksi, maka disebut keterangan saksi.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa barang bukti dapat diperoleh atau berasal dari obyek delik, alat yang dipakai untuk melakukan delik, hasil dari delik dan barang-barang tertentu yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang terjadi.

2.2 Pengertian saksi dan saksi ahli

Dalam pembuktian suatu perkara, baik perkara pidana, perdata maupun perkara tata usaha negara, saksi dan saksi ahli adalah orang yang dimintai keterangannya untuk menjelaskan suatu peristiwa.

Dalam pembuktian tersebut keterangan yang diberikan oleh saksi dan saksi ahli adalah berbeda, sehingga kedudukannya sebagai alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP juga berbeda.

Sebelum menguraikan lebih lanjut perbedaan saksi dan saksi ahli, maka terlebih dahulu akan dikemukakan pe-



ngertian kedua istilah tersebut.

Pengertian saksi tercantum dalam Pasal 1 butir 25 KUHAP, adalah sebagai berikut :

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Adapun yang dimaksud dengan saksi ahli menurut Sudarsono (1992:415) adalah sebagai berikut, orang yang tidak terlibat suatu perkara yang sedang disidangkan akan tetapi dijadikan saksi karena keahliannya.

Sartinah (1991:53) mengemukakan definisi saksi ahli atau Getuige deskundige sebagai berikut :

Orang ini menyaksikan barang bukti dan melakukan pemeriksaan barang bukti ini lalu mengemukakan pendapatnya, misalnya dokter melakukan pemeriksaan terhadap korban percobaan peracunan atau pemeriksaan bedah mayat yang diduga keracunan atau peracunan. Jadi ia menjadi saksi karena menyaksikan barang bukti dan menjadi saksi ahli karena mengemukakan pendapatnya tentang sebab kematian orang itu.

Dengan menyimak pengertian saksi dan saksi ahli yang telah diuraikan di atas, maka jelaslah perbedaan dari kedua istilah tersebut.

Di bawah ini akan dikemukakan beberapa pendapat ahli mengenai perbedaan saksi dan saksi ahli.

Perbedaan antara keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dengan saksi ahli menurut Andi Tahir Hamid (1992:415) adalah :

Saksi mengemukakan apa yang diketahuinya berdasarkan apa yang telah dialaminya melalui panca inderanya, sedangkan ahli mengemukakan pendapatnya berdasarkan pengetahuan/keahlian yang ada padanya.

Selanjutnya Andi Tahir Hamid (1982:81) mengemuka-

kan perbedaan lain antara saksi dengan saksi ahli sebagai berikut :

Saksi tidak disumpah di depan penyidik (kecuali kalau ada alasan istimewa bahwa ia kelak tidak akan mungkin hadir lagi di persidangan), sedang keterangan ahli diberikan kepada penyidik adalah atas sumpah/janji, lalu keterangannya itu sebagai alat bukti berubah menjadi "surat".

Wirjono Prodjodikoro (1990:128-129) mengemukakan pendapatnya tentang perbedaan keterangan saksi dengan ahli, yaitu :

Bahwa keterangan seorang saksi mengenai hal-hal yang dialami oleh saksi itu sendiri (eigen waarneming), sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penghargaan (waardering) dari hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan dari hal-hal itu.

Bahwa dalam hal kesaksian hakim harus yakin tentang kebenaran hal-hal yang dikemukakan oleh saksi, sedang dalam hal keahlian hakim harus yakin tentang ketepatan pendapat yang dikemukakan oleh seorang ahli.

Sudikno Mertokusumo (1988:156) menguraikan beberapa perbedaan antara saksi dan saksi ahli, antara lain sebagai berikut :

1. Kedudukan seorang ahli dapat diganti dengan ahli lainnya untuk memberi pendapat, misalnya ahli kebidanan A yang diminta datang dipersidangan untuk diminta keterangannya berhalangan untuk datang, kedudukannya dapat diganti oleh ahli kebidanan B. Pada saksi pada umumnya tidak demikian, karena saksi tidak boleh diganti dengan saksi lain. Dikatakan pada umumnya oleh karena apabila suatu peristiwa disaksikan oleh orang banyak, maka saksi yang satu yang berhalangan hadir dipersidangan dapat diganti oleh saksi lain untuk memberi keterangan dipersidangan.
2. Kalau kita mengenal azas satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis), tidak demikian dengan ahli : satu ahli cukup untuk didengar mengenai satu peristiwa.

3. Seorang ahli pada umumnya mempunyai keahlian tertentu yang berhubungan dengan peristiwa yang disengketakan, sedangkan saksi untuk peristiwa yang bersangkutan tidak diperlukan mempunyai keahlian.
4. Seorang saksi memberi keterangan yang dialaminya sendiri sebelum terjadi proses, sedang ahli memberikan pendapat atau kesimpulannya tentang suatu peristiwa yang disengketakan selama terjadi proses.
5. Hakim terikat untuk mendengar saksi yang akan memberikan keterangan tentang peristiwa yang relevan, sedangkan mengenai ahli hakim bebas untuk mendengarnya atau tidak.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian di atas, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi adalah tentang apa yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri atau apa yang ia alami sendiri, dan bukan kesimpulan atau pendapat tentang suatu peristiwa, sedangkan keterangan dari seorang ahli adalah justru mengenai pendapatnya tentang suatu peristiwa.

2.3 Pengertian penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan

Dalam Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum KUHAP, ditegaskan mengenai pengertian istilah penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan yang terdiri dari pengertian mengadili dan putusan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan suatu keseragaman penafsiran demi terwujudnya kepastian hukum.

Pengertian istilah-istilah tersebut di atas, menunjukkan rangkaian tindakan-tindakan dalam rangka penanganan perkara pidana sebagai suatu proses untuk menghasilkan sesuatu yang berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan diuraikan keseluruhan dari proses penanganan perkara pidana yang

diatur dalam KUHAP.

KUHAP membedakan antara penyelidikan dan penyidikan dalam suatu perkara pidana. Perbedaan istilah tersebut ternyata tidak didasarkan pada pengertian umum yang menunjukkan arti yang sama, yaitu keduanya berasal dari kata "sidik" yang artinya adalah terang.

Dalam hukum acara pidana sebelum seseorang disangka melakukan suatu tindak pidana, terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan penyelidikan yang kemudian dilanjutkan dengan penyidikan jika memenuhi persyaratan.

Aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan tindakan tersebut adalah penyidik dan penyidikan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Sebelum mengemukakan pengertian penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, maka akan dijelaskan lebih dahulu pengertian, tujuan, perbedaan dan petugas yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Yang dimaksud dengan penyelidikan menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah :

Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Tindakan ini merupakan kegiatan awal yang sangat menentukan berhasil tidaknya penyidikan dan hanya dilakukan oleh pejabat polisi negara Republik Indonesia.

Adapun pertimbangannya sehingga penyelidikan hanya dilakukan oleh pejabat kepolisian menurut M. Yahya Harahap (Bawengan, 1989:2) adalah sebagai berikut :

1. Menyederhanakan dan memberi kepastian-kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak dan bertanggung melakukan penyelidikan.
2. Menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak lagi

- terjadi tumpang tindih penyelidikan seperti yang dialami pada masa HIR.
3. Juga hal ini merupakan efisiensi tindakan penyelidikan baik ditinjau dari segi pemborosan penyelidikan itu jika ditangani oleh beberapa instansi, maupun terhadap orang yang diselidiki. Dia tidak lagi berhadapan dengan berbagai macam tangan, aparat penegak hukum dalam penyelidikan. Demikian juga dari segi waktu dan tenaga yang dibuang-buang untuk itu, lebih tertib adanya.

Apabila suatu penyelidikan memperoleh hasil, maka selanjutnya dilakukan tindakan penyidikan. Pasal 1 butir 2 KUHAP menegaskan pengertian penyidikan sebagai berikut :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam penyelidikan dan penyidikan ini ada tujuan yang ingin dicapai menurut Andi Tahir Hamid (1989:17) yaitu :

Penyelidikan barulah bersifat pandangan sepintas lalu mengenai totalitas fakta. Tujuan adalah untuk mendapat fakta sebanyak-banyaknya. Dalam penyidikan telah dilakukan pembuktian hipotesa dan uraian tentang fakta. Tujuan adalah untuk mendapatkan atau mengumpulkan alat bukti agar terang apa yang telah terjadi dan siapa pelakunya.

Meskipun tindakan penyelidikan dan penyidikan berbeda, namun tindakan penyelidikan tersebut tidak dapat dipisahkan dari proses penyidikan. Oleh karena proses penyelidikan ini yang memastikan apakah penyidikan dapat dilaksanakan atau tidak diperlukan.

Jika suatu peristiwa ternyata memenuhi syarat untuk dilakukan tindakan penyidikan, maka yang berwenang dalam hal ini adalah penyidik.

Pengertian penyidik yang dimaksud adalah sesuai

yang tercantum dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP yaitu sebagai berikut :

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pengertian penyidik berbeda dengan penyelidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 4 KUHAP, yaitu, penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Jadi antara penyelidikan dan penyidikan mempunyai beberapa perbedaan yaitu sebagai berikut :

1. Dilihat dari segi waktu, maka penyelidikan lebih dahulu dilakukan daripada penyidikan.
2. Penyelidikan dilaksanakan oleh penyidik, dalam hal ini pejabat kepolisian negara Republik Indonesia, sedangkan penyidikan dilakukan oleh pejabat kepolisian negara Republik Indonesia ditambah pegawai negeri sipil yang diberi wewenang oleh undang-undang.

Setelah suatu peristiwa dinyatakan sebagai tindak pidana dan telah selesai dilakukan penyidikan, maka berkas diserahkan kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (2) KUHAP). Penyerahan ini dilakukan 2 tahap yaitu :

1. Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara dan jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas, maka penyidikan dianggap selesai.
2. Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Jika hasil penyidikan telah lengkap dan dapat diajukan ke pengadilan, maka penuntut umum yang ditunjuk membuat surat dakwaan dan setelah surat dakwaan rampung

kemudian dibuatkan surat pelimpahan perkara yang ditujukan kepada pengadilan negeri, namun perlu diketahui bahwa walaupun perkara telah dilimpahkan ke pengadilan negeri masih dimungkinkan bagi penuntut umum untuk mengubah surat dakwaan.

Proses tersebut adalah merupakan tahap penuntutan, yang dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP dijelaskan sebagai berikut :

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum dan ketua pengadilan negeri berpendapat bahwa perkara pidana itu termasuk wewenangnya, maka ia menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut.

Pemeriksaan perkara di persidangan terdiri dari 2 tahap yaitu :

1. Mengadili dan,
2. Putusan pengadilan.

Pengertian mengadili adalah sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 9 KUHAP sebagai berikut :

Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pengertian putusan pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP adalah sebagai berikut:

Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan uraian tentang proses penanganan perkara pidana di atas, maka dapat disimpulkan :

1. Bahwa proses penanganan perkara pidana terdiri dari 2 tahap yaitu :
 - 1.1 Tahap pemeriksaan pendahuluan, yaitu pemeriksaan sebelum sidang pengadilan, termasuk didalamnya penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.
 - 1.2 Tahap pemeriksaan di persidangan.
2. Bahwa yang terpenting dari keseluruhan proses penanganan perkara pidana tersebut adalah proses pembuktiannya kelak di persidangan.



BAB 3
SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PROSES PERKARA PIDANA

3.1 Syarat-syarat untuk menjadi saksi

Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang dan orang yang dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberi keterangan sebagai saksi tetapi menolak kewajiban itu, ia dapat dikenakan pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku (penjelasan Pasal 159 ayat (20) KUHAP). Pidana yang dimaksud tercantum dalam Pasal 224 K.U.H.Pidana dan Pasal 522 K.U.H.Pidana.

Pada dasarnya semua orang dapat menjadi saksi, namun ada pula orang-orang tertentu yang tidak dapat memberikan keterangan sebagai saksi. Orang-orang tertentu itu adalah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 168, 170, dan 171 KUHAP.

Saksi-saksi yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi diatur dalam Pasal 168 KUHAP, yaitu :

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau bersama-sama sebagai terdakwa.

Perihal yang dimaksud keluarga sedarah dan keluarga semenda sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 168 KUHAP, A. Karim Nasution (Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987:12) menjelaskan sebagai berikut :

Disebut keluarga sedarah, jika kita adalah sedarah dengan orang-orang atau jika dengan mereka mempunyai hubungan darah, dengan demikian terdapat keluarga sedarah dengan mereka dari siapa kita menarik garis keturunan (garis ke atas) dan yang merupakan keturunan kita (garis ke bawah), atau dengan mereka dengan siapa kita menarik garis keturunan dari orang ketiga yang sama (garis samping).

Pengertian keluarga semenda, tidak didasarkan atas persamaan darah atau ketunggalan leluhur tapi karena perkawinan, antara salah seorang suami-isteri dan keluarga sedarah dari yang lainnya.

Adapun alasan pembentuk undang-undang menurut Djo-ko Prakoso dan I Ketut Murtika (1987:14) sehingga memberi batasan kepada mereka yang relatif tidak berwenang untuk memberikan kesaksian adalah sebagai berikut :

1. Bahwa mereka ini pada umumnya dianggap tidak cukup obyektif apabila didengar sebagai saksi.
2. Untuk menjaga hubungan kekeluargaan yang baik, yang mungkin saja akan menyebabkan hubungan yang retak apabila mereka ini memberikan kesaksiannya.
3. Untuk mencegah timbulnya perasaan yang tertekan dalam hal memberikan kesaksian.
4. Alasan moral lainnya, jika keluarga dekat dari terdakwa harus memberikan kesaksian terhadapnya.

Ketentuan Pasal 168 KUHAP di atas ternyata tidak bersifat suatu keharusan, oleh karena dinyatakan lebih lanjut oleh Pasal 169 KUHAP, yaitu dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 KUHAP menghendaki dan penuntut umum serta terdakwa menyetujui maka mereka dapat memberi keterangan di bawah sumpah. Apabila tidak ada persetujuan tersebut, maka mereka diperbolehkan memberi keterangan tanpa sumpah.

Dalam Pasal 170 KUHAP diatur pula tentang pemberian seseorang dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu sebagai berikut :

1. Mereka yang karena pekerjaannya, harkat marta-

- bat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
2. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan atau permintaan tersebut.

Tentang apa yang dimaksud dengan jabatan, harkat martabat dan pekerjaan dalam Pasal 170 KUHAP. Di bawah ini akan dikemukakan beberapa contoh dari para sarjana.

Andi Hamzah (1985:239) mengemukakan contoh sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 170 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut :

Orang yang harus menyimpan rahasia jabatan misalnya dokter yang harus merahasiakan penyakit yang diderita oleh pasiennya, sedangkan yang dimaksud karena martabatnya dapat mengundurkan diri adalah pastur agama Katolik Roma, ini berhubungan dengan kerahasiaan orang-orang melakukan pengakuan dosa kepada pastur tersebut.

Bambang Waluyo (1992:13) memberikan beberapa contoh yang dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHAP sebagai berikut :

Mereka yang karena jabatannya atau pekerjaannya ada kewajiban menyimpan rahasia berdasarkan undang-undang misalnya adalah pejabat atau petugas pajak mengenai kerahasiaan wajib pajak yang menyangkut masalah perpajakan (pasal 34 UU No.6/1983). Contoh lain lagi misalnya menyangkut rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967.

Menurut A. Ramli (Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987:85) contoh Pasal 170 ayat (1) KUHAP adalah :

Pejabat-pejabat yang wajib menyimpan rahasia jabatan adalah pejabat-pejabat tinggi negara, pejabat militer, pendeta, pastor, pengacara dan beberapa pejabat dalam dunia kedokteran seperti misalnya dokter, dokter gigi, ahli obat, perawat dan bidan.

Penilaian sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapat kebebasan memberikan keterangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHAP adalah ditentukan oleh hakim.

Pengecualian untuk menjadi saksi dalam Pasal 170 KUHAP adalah pengecualian relatif, sebagaimana pendapat Andi Hamzah (1985:239) sebagai berikut :

Karena pasal 170 KUHAP yang mengatur tentang hal tersebut di atas mengatakan "dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi", maka berarti jika mereka bersedia menjadi saksi, dapat diperiksa oleh hakim. Oleh karena itulah maka kekecualian menjadi saksi karena harus menyimpan rahasia jabatan atau karena martabatnya merupakan kekecualian relatif.

Selain saksi-saksi yang boleh mengundurkan diri untuk memberi keterangan, KUHAP mengatur pula mereka yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah, yaitu dalam Pasal 171 KUHAP sebagai berikut :

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun atau belum pernah menikah.
- b. Orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Kekuatan pembuktian Pasal 171 KUHAP tersebut hanya dipakai sebagai petunjuk saja menurut penjelasan Pasal 171 KUHAP.

Adanya alasan-alasan pengecualian menjadi saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 171 KUHAP menurut Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika (1987:33) adalah sebagai berikut :

Ini dikarenakan mereka itu pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, sehingga rahasia seseorang yang ada pada mereka bisa terlindung dengan aman tidak diketahui oleh umum dan ini tentunya juga menyangkut kode etik tertentu. Sedangkan bagi anak yang umurnya belum cukup lima

belas tahun, demikian pula orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa walaupun kadang-kadang ingatannya baik, mereka itu jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna kesaksiannya. Oleh karena itu mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, jadi keterangan mereka hanya sebagai petunjuk saja.

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian tersebut di atas, bahwa ada tiga ketentuan dalam KUHAP yang mengatur tentang pengecualian untuk menjadi saksi yaitu:

1. Karena adanya hubungan keluarga (sedarah atau semenda)
2. Karena adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia jabatan.
3. Mereka yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah atau janji.

3.2 Kekuatan pembuktian kesaksian sebagai alat bukti

Keterangan yang diberikan oleh saksi dalam suatu perkara pidana sangatlah penting, karena hal ini dapat memberikan bukti yang sah terhadap seseorang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana.

Untuk mengetahui apakah suatu kesaksian merupakan alat bukti yang sah atau hanya sebagai keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Di bawah ini penulis akan menguraikan kekuatan pembuktian kesaksian sebagai alat bukti yang sah.

3.2.1 Kewajiban mengucapkan sumpah atau janji

Untuk menjamin keterangan saksi sebagai keterangan yang benar-benar diberikan secara bebas, jujur dan obyektif, maka saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

Mengenai adanya alternatif untuk mengucapkan sumpah atau kewajiban mengucapkan janji dalam memberi kete-

rangan sebagai saksi, Martiman Prodjohamidjojo (Alimuddin Surani, 1985:13) menjelaskan sebagai berikut :

Jika seseorang yang menganut suatu agama yang melarang penyumpahan, sedang orang yang menolak sumpah akan dikenakan sanksi sandera (pasal 161 KUHAP) maka S. 1920 No. 69 tentang peraturan sumpah, pada pasal 5 memperkenankan mereka yang agamanya melarang penyumpahan untuk mengganti penyumpahan dengan mengucapkan janji.

Dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP dirumuskan tentang kewajiban bersumpah atau janji bagi saksi yaitu :

- (3). Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.
- (4). Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan.

Selain kewajiban mengucapkan sumpah atau janji di persidangan, dalam Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP diatur pula mengenai kewajiban bersumpah atau janji di luar persidangan, yaitu sebagai berikut :

- (1). Jika hakim memberi perintah kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang, hakim dapat menunda pemeriksaan perkara sampai pada hari sidang berikutnya.
- (2). Dalam hal sumpah atau janji dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim menunjuk panitera untuk menghadiri pengucapan sumpah atau janji tersebut dan membuat berita acaranya.

Terhadap seseorang yang diperiksa sebagai saksi sekaligus sebagai ahli, maka pengucapan sumpah atau janji menurut Andi Tahir Hamid (1982:70) adalah :

Seseorang dapat diperiksa sekaligus baik sebagai saksi maupun sebagai ahli, tapi sumpahnya harus

disesuaikan, artinya ia harus mengucapkan sumpah saksi dan sumpah ahli sekaligus (akan memberikan keterangan yang benar mengenai apa yang dialaminya sendiri dan mengenai pendapatnya menurut pengetahuannya berdasarkan keahliannya).

Konsekwensi logis dari suatu kewajiban adalah adanya sanksi. Sanksi bagi saksi atau ahli yang menolak mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah adalah penyanderaan, seperti yang tercantum dalam Pasal 161 KU-HAP, yaitu :

- (1). Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari.
- (2). Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Jika keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai yang satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya (Pasal 185 ayat (7) KU-HAP).

Dengan demikian kewajiban mengucapkan sumpah atau janji sangatlah penting artinya dalam memberikan kesaksian, sebab tanpa adanya sumpah atau janji suatu kesaksian dianggap bukan merupakan alat bukti yang sah dan kesaksian tersebut sulit untuk dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Perlu pula diketahui, bahwa dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208 KU-HAP).

3.2.2 Isi keterangan saksi

Pasal 185 ayat (6) KUHAP menjelaskan, bahwa dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya.
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.
- c. Alasan yang mungkin digunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat dipengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Pada hakekatnya tujuan dari Pasal 185 ayat (6) KUHAP, menurut Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika (1987 : 35) adalah sebagai berikut :

Untuk menilai keterangan saksi yang dihubungkan dengan pribadi dan keadaan serta motivasi yang ada dalam perkara tersebut. Disamping itu ada baiknya kalau para hakim wajib pula untuk memperhatikan semua hal-hal lainnya seluas mungkin yang dapat berpengaruh terhadap dapat atau tidaknya keterangan seorang saksi dipercaya. Dari pasal tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hakim tidak wajib untuk mempercayai keterangan saksi, akan tetapi harus mempertimbangkan semua faktor yang berhubungan dengan keterangan saksi tersebut.

Dalam Pasal 1 butir 26 dan butir 27 KUHAP mensyaratkan, bahwa isi dari keterangan saksi haruslah yang ia dengar sendiri, dilihat sendiri dan dialami sendiri. Ketentuan tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP, "Bahwa baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi". Begitu pula dalam penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dinyatakan, "Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu".

Mengenai kesaksian de auditu, ada beberapa penda-

pat yang dikemukakan oleh para sarjana.

Pendapat Andi Hamzah (1985:242) tentang kesaksian de auditu adalah :

Sesuai dengan penjelasan KUHAP yang mengatakan kesaksian de auditu tidak diperkenankan sebagai alat bukti, dan selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran material, dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak tercermin kebenarannya, maka kesaksian de auditu atau hearsy evidence patut tidak dipakai di Indonesia pula. Namun demikian, kesaksian de auditu perlu pula didengar oleh hakim, walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain.

Wirjono Prodjodikoro (1990:188) mengemukakan pendapatnya mengenai testimonium de auditu sebagai berikut:

Hakim dilarang memakai sebagai alat bukti suatu keterangan saksi "de auditu" yaitu tentang suatu keadaan yang saksi itu hanya dengar saja terjadinya dari orang lain. Larangan semacam ini baik, bahkan sudah semestinya, akan tetapi harus diperhatikan, bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat disampingkan begitu saja. Mungkin sekali hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu, dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa.

Kesaksian de auditu menurut S.M. Amin (Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987:20) yaitu sebagai berikut :

Memberikan daya kepada kesaksian de auditu berarti, bahwa syarat "didengar, dilihat atau dialami sendiri" tidak dipegang lagi. Sehingga dapat dikatakan juga memperoleh dengan tidak langsung daya bukti, keterangan-keterangan yang diucapkan oleh seseorang di luar sumpah.

Adapun pertimbangan-pertimbangan sehingga testimo-

nium de auditu tidak diakui oleh undang-undang sebagai alat bukti, menurut Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika (1987:19) adalah sebagai berikut :

Pembuat undang-undang tidak mengakuinya, karena adanya ketidakpastian apakah saksi yang bersangkutan akan menerangkan hal yang saksi dengar dari orang lain tersebut sesuai dengan yang telah diucapkan oleh orang lain tersebut, dan oleh karena itu untuk isi dan keterangan demikian tidak seorangpun yang dapat dipertanggungjawabkan, karena saksi hanya menyampaikan hal-hal yang saksi dengar dari orang lain dan orang lain tersebut mungkin tidak menduga, bahwa keterangan tadi yang diberikan akan dipergunakan untuk hal-hal yang demikian penting.

Adapun alasan-alasan lain yang tidak menyetujui kesaksian de auditu diterima sebagai alat bukti (Andi Tahir Hamid, 1989:133) adalah :

- a. Dengan menerima testimonium de auditu berarti memungkinkan memperoleh bukti dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya.
- b. Adalah janggal kalau untuk keterangan saksi diberikan atas sumpah barulah dapat diterima, padahal testimonium de auditu berpangkal pada keterangan orang yang tanpa sumpah.
- c. Dengan menerima testimonium de auditu maka beralihlah pembuktian bukannya lagi dipersidangan, tetapi dipusatkan pada pemeriksaan pendahuluan, dan hilanglah asas "pembuktian secara langsung di persidangan".

Dengan melihat ketentuan dalam penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dan beberapa pendapat yang dilontarkan oleh para sarjana, maka dapat disimpulkan bahwa kesaksian de auditu tidak dapat diterima sebagai alat bukti keterangan saksi, tetapi kesaksian tersebut perlu diperhatikan untuk memperkuat keyakinan hakim.

Dalam hukum acara pidana dianut suatu asas yang disebut unus testis nullus testis yang mempunyai arti, bahwa kesaksian yang berdiri sendiri oleh seorang saksi saja bukan merupakan bukti atau dengan kata lain satu

saksi bukan saksi. Hal ini berdasarkan suatu pertimbangan bahwa kekuatan pembuktian satu kesaksian tidak hanya tergantung pada kepercayaan pada seorang saksi saja, tetapi juga hubungan dan persesuaian dari kesaksian yang bersangkutan dengan keadaan-keadaan yang telah diketahui dari pihak lain.

Jadi apabila suatu keterangan saksi tidak ada persesuaiannya dengan sesuatu apapun juga dan sama sekali berdiri sendiri, maka keterangan tersebut pada hakekatnya tidak dapat memberikan kepastian dan oleh sebab itu belum dapat memberikan bukti yang sah.

Dalam kaitannya dengan asas unus testis nullus testis tersebut, maka perlu diperhatikan pendapat Wirjono Prodjodikoro (1990:117) sebagai berikut :

Harus diingat bahwa seorang saksi adalah seorang manusia belaka. Ia dapat dengan sengaja bohong, dan juga dapat secara jujur menceritakan hal sesuatu seolah-olah hal yang benar, akan tetapi sebetulnya tidak benar. Seorang saksi harus menceritakan hal yang sudah lampau, dan tergantung dari daya ingatan (geheugen) dari orang perseorang-an, apa atau sampai di mana keterangan seorang saksi itu dapat dipercaya atas kebenarannya.

Berdasarkan pendapat di atas, maka layaklah apabila untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, harus disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya yang membenarkan keterangan seorang saksi tersebut (Pasal 185 ayat (3) KUHAP).

Selanjutnya dalam Pasal 185 ayat (4) KUHAP, dijelaskan hubungan antara kesaksian yang satu dengan kesaksian lainnya sebagai alat bukti yang sah, adalah sebagai berikut :

Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila

la keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu.

Kesaksian yang tercantum dalam Pasal 185 ayat (4) KUHP oleh S.M. Amin (Andi Hamzah, 1985:248) disebut sebagai kesaksian berantai dan membaginya dalam dua macam yaitu :

1. Beberapa kesaksian oleh beberapa saksi dalam satu perbuatan.
2. Beberapa kesaksian oleh beberapa saksi dalam beberapa perbuatan.

Mengenai kekuatan berlakunya asas unus testis nullus testis dalam pembuktian perkara pidana dalam suatu dakwaan, Andi Tahir Hamid (1989:131) berpendapat sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan ini adalah dakwaan dalam keseluruhannya, bukan berlaku untuk tiap bagian dari dakwaan. Jadi untuk sebagian dari dakwaan dapat dibuktikan dengan seorang saksi untuk bagian lainnya bila dapat pula dibuktikan dengan seorang saksi lagi berarti sudah lebih dari satu saksi.

D. Simons (Andi Hamzah, 1985:247) mengemukakan kekuatan berlakunya asas unus testis nullus testis sebagai berikut :

Satu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat membuktikan seluruh dakwaan, tetapi satu keterangan saksi dapat membuktikan suatu keadaan tersendiri, suatu petunjuk, suatu dasar pembuktian dan juga ajaran Hoge Raad bahwa dapat diterima keterangan seorang saksi untuk suatu unsur (bestanddeel) delik dan tidak bertentangan dengan pasal 342 ayat (2) Ned.S.V.

Apabila asas satu saksi bukan saksi atau unus testis nullus testis tersebut dikaitkan dengan pemeriksaan perkara di persidangan, dalam hal ini apakah termasuk kategori pemeriksaan biasa, pemeriksaan singkat dan pemeriksaan cepat, Andi Hamzah (1985:249) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Keterangan satu saksi bukan saksi, hanya berlaku bagi pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat, tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ini dapat disimpulkan dari penjelasan pasal 184 KUHAP, yang berarti satu saksi, satu keterangan ahli, satu surat, satu petunjuk, atau keterangan terdakwa disertai keyakinan hakim cukup sebagai alat bukti untuk memidana terdakwa dalam perkara cepat.

Acara pemeriksaan cepat yang dimaksud, adalah acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas.

Dari uraian mengenai keterangan saksi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang bukan merupakan keterangan saksi sebagai alat bukti adalah :

1. Kesaksian yang didengar dari orang lain atau testimonium de auditu.
2. Kesaksian dari seorang saksi yang berdiri sendiri atau unus testis nullus testis dalam hal-hal tertentu. Maksudnya adalah, bahwa asas tersebut hanya berlaku untuk dakwaan secara keseluruhan dan hanya terhadap pemeriksaan biasa dan acara pemeriksaan singkat, atau dengan kata lain bahwa keterangan seorang saksi yang berdiri sendiri berlaku sebagai alat bukti keterangan saksi terhadap acara pemeriksaan cepat dan terhadap pembuktian bagian perbagian dalam suatu dakwaan.

3.2.3 Keterangan saksi di tingkat penyidikan

Pemeriksaan saksi di tingkat penyidikan dilakukan dengan dua cara menurut yang diatur dalam KUHAP yaitu :

1. Saksi yang dipanggil wajib datang kepada penyidik (pasal 112 ayat (2) KUHAP).
2. Penyidik datang ke tempat kediaman saksi, jika saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik (pasal 113 KUHAP).

Dalam memperoleh keterangan saksi yang dapat meng-

ungkapkan kesalahan tersangka atau dapat dipergunakan sebagai bukti mengenai hal yang disangkakan kepadanya, maka penyidik harus selalu memperhatikan penggarisan-penggarisan tentang keterangan saksi yang telah diatur dalam KUHAP.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bawengan (1989:132) sebagai berikut :

Alangkah baiknya jika penyidik telah memiliki gambaran lebih dahulu mengenai hal-hal yang diperlukan di pengadilan, sehingga dengan demikian penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dapat berjalan lebih mulus. Penggarisan-penggarisan yang dimaksud adalah penerapan pasal 185 ayat (6) KUHAP terhadap penyidik.

Keterangan yang diberikan oleh saksi di tingkat penyidikan adalah sesuai dengan keterangan saksi yang diatur dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP, yaitu yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan dialami sendiri.

Tentang keterangan yang diberikan oleh saksi dalam suatu peristiwa, Leden Marpaung (1992:81) berpendapat sebagai berikut :

"Keterangan saksi" tidak perlu harus mengenai semua kejadian. Sebagian dari kejadian tersebut, asal dilihat sendiri atau didengar/dialami sendiri, merupakan "keterangan saksi". Pendapat atau rekaan dari hasil pemikiran saksi dan kesaksian de auditu, tidak merupakan "keterangan saksi".

Selanjutnya Leden Marpaung (1992:81) mengemukakan, bahwa keterangan saksi diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan dalam bentuk apapun, misalnya diarahkan atau disugestikan atau dipengaruhi.

Sehubungan dengan pendapat di atas, Nawawi (1987:62) mengemukakan empat macam larangan untuk tidak ditanyakan dalam pemeriksaan saksi, yaitu :

1. Pertanyaan yang bersifat menjerat (strikvragen).

2. Pertanyaan yang bersifat sugestif (suggestievevragen).
3. Pertanyaan yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara (niet terzake dienende vragen).
4. Pertanyaan yang tidak sopan (ontbetamelijke vragen).

Dalam usaha mendapat keterangan yang sesuai dengan keinginan penyidik dan agar supaya pemeriksaan berhasil dengan baik, maka ada beberapa taktik menurut Soesilo (1980:155) yang perlu diperhatikan oleh penyidik yaitu sebagai berikut :

- a. Pilihlah tempat yang tepat. Tidak perlu di kantor polisi, namun dapat pula di rumah saksi.
- b. Pilihlah saat yang sesuai, misalnya saksi tidak sedang sakit atau tidak sedang kematian keluarganya.
- c. Bersikaplah ramah tamah, anggap dan perlakukan saksi sebagai keluarga sendiri.
- d. Janganlah pemeriksa bicara/bertanya panjang lebar tanpa guna.
- e. Saksi terutama yang tidak berpendidikan sekolah, hendaknya dibantu untuk mengutarakan pikiran dengan urutan yang dimengerti dan kata-kata yang tepat.
- f. Jangan mengajukan pertanyaan yang didalamnya sudah tersimpul jawabannya, pertanyaan-pertanyaan sugestip.
- g. Pada umumnya janganlah pemeriksa memberitahukan apa yang diterangkan oleh saksi-saksi lain atau tersangka, kecuali dalam hal memang keterangan itu perlu dikemukakan.
- h. Pemeriksa dalam menerima jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya, hendaknya harus waspada dan senantiasa harus minta penegasan dari saksi apakah hal-hal yang ia ceriterakan itu ia alami dengan panca indra sendiri, atau telah diketahui dari orang lain.
- i. Mengenal kembali barang bukti atau orang janganlah barang atau orang itu ditunjukkan begitu saja kepada saksi, hendaknya dicampur dulu dengan barang atau orang lain.

Perlu diketahui, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHP). Ini berarti



bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi di tingkat penyidikan belumlah dapat dikatakan sebagai alat bukti, tetapi dalam hal-hal tertentu dan karena halangan yang sah saksi tidak dapat hadir di sidang pengadilan untuk memberikan keterangannya, maka keterangan saksi di tingkat penyidikan yang diberikan di bawah sumpah disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang (Pasal 162 ayat (2) KUHAP).

Pengambilan sumpah atau janji bagi saksi menurut KUHAP dibagi atas 2 yaitu sebagai berikut :

1. Sumpah promisories, yakni sumpah yang dilakukan sebelum memberikan keterangan/kesaksian (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).
2. Sumpah assertories, yakni sumpah yang dilakukan setelah memberikan keterangan/kesaksian (Pasal 160 ayat (4) KUHAP).

3.3 Hubungan alat bukti saksi dengan alat bukti lainnya

Telah kita ketahui bersama, bahwa dalam hukum acara pidana alat bukti keterangan saksi menempati urutan pertama dari alat bukti lainnya. Hal ini berbeda dengan apa yang diatur dalam hukum acara perdata, yaitu alat bukti keterangan saksi menempati urutan kedua setelah alat bukti surat.

Penempatan yang berbeda mengenai alat bukti keterangan saksi dalam hukum acara pidana dan hukum acara perdata adalah atas pertimbangan, bahwa dalam hukum acara pidana biasanya sebelum terjadi perkara tidak dipersiapkan surat-surat yang akan dijadikan bukti kelak di kemudian hari, malahan bukti yang ada tertuduh sedapat mungkin menyingkirkannya. Oleh karena itu maka dalam hukum acara pidana bukti saksilah yang dapat melihat atau mengalami peristiwa yang mengakibatkan tindak pidana yang diutamakan.

Dalam hukum acara perdata, alat bukti keterangan

saksi menempati urutan kedua setelah alat bukti surat. Hal ini disebabkan sebelum terjadinya perkara biasanya sudah dipersiapkan surat-surat yang kelak akan dijadikan bukti atas suatu peristiwa, kejadian atau timbul sengketa dikemudian hari.

Perbedaan penempatan alat bukti ini oleh Subekti (1991:22) dijelaskan sebagai berikut :

Seorang yang melakukan suatu tindak pidana selalu menyingkiri adanya suatu alat bukti sehingga bukti harus dicari dari keterangan orang-orang yang secara kebetulan melihat atau mengalami kejadian-kejadian yang merupakan tindak pidana tersebut. Sebaliknya dalam lalu lintas keperdataan, yaitu dalam jual beli, utang-piutang, sewa-menyewa dan lain sebagainya, orang-orang itu memang dengan sengaja membuat alat-alat bukti berhubung dengan kemungkinan diperlukannya bukti-bukti itu dikemudian hari.

Apabila hendak mengetahui hubungan antara saksi dengan alat bukti lainnya, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan menurut Phakih Suah (1974:49) yaitu sebagai berikut :

1. Antara saksi dengan alat bukti lainnya terdapat fungsi saling melengkapi satu sama lainnya.
2. Antara saksi dengan alat bukti lainnya terdapat fungsi substitusi.
3. Antara saksi dengan alat bukti lainnya terdapat persamaan tujuan.
4. Antara saksi dengan alat bukti lainnya terdapat perbedaan nilai daya bukti.

Penetapan beberapa alat bukti oleh pembuat undang-undang dan mengaturnya sedemikian rupa, tentunya dimaksudkan agar sistem pembuktian itu merupakan satu kesatuan yang lengkap, sehingga ketiadaan atau kekurangan dari suatu alat bukti dapat diisi dan dilengkapi salah satu alat bukti lainnya. Oleh karena itu, dalam upaya pengumpulan alat-alat bukti yang sah, sebaiknya didasari dengan urutan-urutan tersebut (Leden Marpaung, 1992:53).

Suatu kesaksian yang tidak sempurna, baik dari segi kuantitatif maupun dari segi kualitatifnya, maka tidaklah dapat dijadikan dasar atau alat bukti untuk menetapkan kebenaran suatu kejadian atau peristiwa. Untuk dapat menetapkan kebenaran peristiwa atau kejadian tersebut diperlukan alat-alat bukti lain untuk melengkapinya.

Fungsi saling melengkapi antara alat bukti saksi dengan alat bukti lainnya tercantum dalam Pasal 185 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP. Dalam pasal ini, kesaksian tidak memenuhi syarat kuantitatif dan kualitatif sehingga tidak dipandang sempurna, namun karena kesaksian tersebut dilengkapi dengan alat bukti sah lainnya (Pasal 185 ayat (3) KUHAP) dan keterangan saksi yang tidak disumpah tersebut sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah, maka dianggap cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya (Pasal 185 ayat (7) KUHAP).

Fungsi substitusi antara alat bukti saksi dengan alat bukti lainnya mengandung pengertian, bahwa apabila dalam suatu peristiwa pidana tidak terdapat alat bukti saksi, maka dapat dikemukakan alat bukti yang lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana tersebut. Fungsi substitusi ini berhubungan dengan pembuktian minimum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Fungsi saling melengkapi dan fungsi substitusi antara alat bukti saksi dengan alat bukti lainnya, pada prinsipnya terdapat persamaan tujuan dalam mengungkapkan suatu peristiwa, yaitu untuk menjelaskan suatu keadaan atau sesuatu peristiwa yang dalam proses pemeriksaan suatu perkara tidak jelas atau dengan kata lain, untuk memperlihatkan kebenaran suatu peristiwa.

Selain fungsi-fungsi tersebut di atas, alat bukti saksi mempunyai perbedaan nilai daya bukti dengan alat bukti lainnya.

Walaupun keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa juga mempunyai kekuatan daya bukti, namun kekuatan daya buktinya lebih banyak tergantung pada penilaian hakim secara subjektif. Hal ini berbeda dengan kekuatan daya bukti keterangan yang diberikan oleh saksi.

Kesaksian yang memenuhi syarat kuantitatif dan kualitatif dapat menjadi dasar yang kuat bagi suatu putusan hakim dalam perkara pidana.

Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk menegakkan keterangan saksi dari unsur-unsur yang melengkapkan, maka dibuat bermacam-macam ketentuan terhadap saksi yang hendak diperiksa di persidangan. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Saksi harus terlebih dahulu diperiksa mengenai hubungannya kekeluargaannya dengan pihak terdakwa.
2. Keterangan yang akan diberikan oleh saksi harus yang berhubungan langsung dengan perkara pidananya.
3. Adanya asas quis testis nullus testis.
4. Saksi dalam memberikan keterangan harus mengucapkan sumpah atau janji dan sebagainya.

Dengan melihat syarat-syarat di atas, maka dapat dipahami betapa kuatnya daya bukti kesaksian dibandingkan dengan alat bukti lainnya.

BAB 4
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Proses pengambilan sumpah atau janji bagi saksi di tingkat penyidikan

Demi kepentingan pembuktian, pengambilan sumpah atau janji di tingkat penyidikan bagi saksi yang diperkirakan tidak dapat hadir di persidangan merupakan hal yang perlu dilakukan oleh penyidik.

Pengambilan sumpah atau janji dimaksudkan, agar supaya keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut selain sebagai alat bukti surat dapat pula sebagai alat bukti keterangan saksi.

Hal ini bersesuaian dengan angket yang diedarkan oleh peneliti di Pengadilan Negeri Kls. I Ujung Pandang.

Tabel 1. Pengambilan sumpah atau janji di tingkat penyidikan bagi saksi yang diduga tidak akan hadir di persidangan.

No.	Sikap	Frekuensi	Prosentase
1.	tidak perlu	0	0 %
2.	perlu	6	66,66 %
3.	sangat perlu	3	33,33 %
Jumlah		9	100 %

Sumber data : angket tahun 1993

Dari hasil penelitian menunjukkan, bahwa para hakim sebagian besar menganggap pengambilan sumpah atau janji di tingkat penyidikan adalah perlu (66,66 %) dan sangat perlu (33,33 %) dengan berbagai macam alasan

yaitu sebagai berikut :

1. untuk pemenuhan alat bukti yang maksimal dan meyakinkan.
2. Agar kesaksiannya dapat diyakini kebenarannya sebagai alat bukti.
3. Untuk memperlancar persidangan.
4. Agar supaya keterangan tersebut menjadi alat bukti yang sah.

Namun perlu diketahui bahwa sumpah atau janji yang dilakukan tanpa berdasarkan peraturan perundang-undangan baik mengenai isinya maupun tata caranya, maka sumpah tersebut batal menurut hukum dan mengakibatkan keterangan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti (Pasal 76 ayat (2) KUHAP).

Sehubungan dengan hal di atas, maka proses pengambilan sumpah atau janji bagi saksi yang diperkirakan tidak dapat hadir di persidangan diatur dalam suatu petunjuk teknis sebagai penjabaran petunjuk pelaksanaan yaitu Juklak/04/II/1982, tanggal 18 Pebruari 1982 Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana.

Adapun tahap-tahap dari proses pengambilan sumpah atau janji bagi saksi yang diduga tidak akan hadir di persidangan adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan perlunya pengambilan sumpah atau janji bagi saksi di tingkat penyidikan.
2. Persiapan pengambilan sumpah atau janji bagi saksi di tingkat penyidikan.
3. Pelaksanaan pengambilan sumpah atau janji bagi saksi di tingkat penyidikan.

Untuk lebih jelasnya, tahap-tahap tersebut akan diuraikan di bawah ini.

- ad. 1. Pertimbangan perlunya pengambilan sumpah atau janji bagi saksi di tingkat penyidikan.

Sebagai bahan pertimbangan perlunya pengambilan sumpah atau janji bagi saksi di tingkat penyidikan adalah adanya dugaan atau atas keterangannya bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan pengadilan karena :

1. Saksi sakit keras atau payah yang sulit diperkirakan kesembuhannya diusahakan dengan surat keterangan dokter.
2. Saksi akan pindah ke tempat jauh atau pergi ke luar negeri.
3. Usia saksi yang sudah sedemikian lanjut.
Dugaan tersebut di atas dapat diketahui melalui:
 - (a). Pengamatan langsung oleh penyidik sendiri sebelum dimulai pemeriksaan atau,
 - (b). Atas pemberitahuan saksi kepada penyidik :
 - (1). Sebelum dilakukan pemeriksaan atau
 - (2). Selama dalam pemeriksaan atau
 - (3). Setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
4. Sebab lain yang sehubungan dengan kepentingan negara.

ad. 2. Persiapan pengambilan sumpah atau janji bagi saksi di tingkat penyidikan.

Dalam hal penyidik berkesimpulan, bahwa saksi telah memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka dilakukan persiapan-persiapan yaitu :

1. Dipersiapkan tenaga kerohaniawan dari agama yang sama dari saksi.
2. Konsultasi dengan rohaniawan yang bersangkutan tentang segala sesuatu yang perlu dipersiapkan untuk kepentingan pengambilan sumpah atau janji.
3. Dipersiapkan naskah sumpah atau janji dan kelengkapan lainnya sesuai dengan agama saksi antara lain :
 - a. Untuk yang beragama Islam disediakan kitab su-

- ci Al-Quran.
 - b. Untuk yang beragama Katolik dan Protestan disediakan kitab suci Injil.
 - c. Untuk yang beragama Hindu Dharma disediakan kitab suci Weda.
 - d. Untuk yang beragama Budha disediakan kitab suci Pancaran Bahagia.
4. Inti naskah sumpah atau janji adalah pernyataan saksi bahwa ia akan/telah memberi keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya.
 5. Menyediakan orang yang dapat diangkat sebagai saksi dalam pengambilan sumpah atau janji.
 6. Berita acara pemeriksaan yang ada/memuat pemberitahuan bahwa ia tidak akan hadir dalam pemeriksaan di persidangan.
- ad. 3. Pelaksanaan pengambilan sumpah atau janji bagi saksi di tingkat penyidikan.

Setelah penyidik mengetahui bahwa saksi tidak akan hadir dalam pemeriksaan pengadilan, maka segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengambilan sumpah atau janji dilaksanakan pada prinsipnya di kantor penyidik, kecuali dalam hal-hal tertentu dapat dilakukan di tempat lain.
2. Dalam hal dugaan tersebut timbul atas pengamatan penyidik sendiri, maka pengambilan sumpah atau janji dilakukan sebelum pemeriksaan dimulai.
3. Dalam hal dugaan tersebut timbul atas pemberitahuan dari saksi, maka :
 - a. Penyidik meneliti kebenarannya melalui surat yang bersangkutan bila ada.
 - b. Apabila pemberitahuan disampaikan sebelum pe-

meriksa saksi berlaku ketentuan tersebut no. 1 di atas.

- c. Apabila pemberitahuan terjadi selama dalam pemeriksaan saksi hal tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan pengambilan sumpah atau janji segera dapat dilakukan.
4. Sebelum pengambilan sumpah atau janji dilaksanakan terlebih dahulu ditanyakan agama saksi dan kesediaannya untuk diambil sumpahnya.
5. Tata cara pengambilan sumpah yang bersifat keagamaan mengikuti ketentuan yang diberitahukan dan dilaksanakan oleh kerokhanian.
6. Sesuai dengan agama dan kepercayaan saksi, penyidik membacakan naskah pengambilan sumpah atau janji yang harus diikuti oleh yang disumpah.
7. Dalam hal dan keadaan yang perlu dan mendesak karena tenaga kerohanian maupun kitab suci tidak mungkin didapat, maka pengambilan sumpah atau janji cukup dilakukan dengan disaksikan oleh dua orang dan hal ini dituangkan dalam berita acara.
8. Dalam hal pemeriksaan saksi telah selesai dilakukan dan kemudian diketahui bahwa saksi tidak akan hadir di sidang pengadilan, maka pengambilan sumpah atau janji saksi dapat dilakukan bahwa ia telah memberikan keterangan yang sebenarnya.
9. Dibuat berita acara pengambilan sumpah atau janji saksi, ditandatangani oleh penyidik, yang disumpah dan para saksi, pengambil sumpah.

Pengucapan sumpah atau janji bagi saksi di tingkat penyidikan yang diduga tidak akan hadir di persidangan disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah atau janji yang diucapkan dalam persidangan. Namun perlu diketahui, bahwa keterangan saksi yang disum-

pah atau janji di tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan dibantah kebenarannya oleh terdakwa.

Berdasarkan hal di atas, maka Suwarso (wawancara, 12 Januari 1993) menjelaskan sebagai berikut :

Jika keterangan saksi yang disumpah atau janji di tingkat penyidikan ternyata dibantah kebenarannya oleh terdakwa, maka penyelesaiannya adalah :

a. Jika saksi meninggal dunia.

Apabila keterangan saksi dibantah kebenarannya oleh terdakwa, maka keberatan tersebut dicatat dalam BAP dan selanjutnya keterangan saksi dipertimbangkan oleh hakim. Apabila keterangan tersebut ada kaitannya dengan alat bukti yang lain, maka keterangan saksi dijadikan sebagai alat bukti petunjuk, namun bila tidak ada kaitannya maka keterangan saksi dikesampingkan.

b. Jika saksi masih hidup.

Apabila keterangan saksi yang disumpah atau janji di tingkat penyidikan dibantah kebenarannya oleh terdakwa, maka saksi boleh didatangkan ke persidangan. Dalam persidangan hakim menanyakan kepada saksi mengenai keterangan yang diberikan di tingkat penyidikan. Jika keterangan saksi tetap maka keterangan yang di BAP diterima dan bila tidak, maka keterangan yang di persidangan yang diterima. Keberatan terdakwa atas keterangan saksi dicatat dalam BAP, selanjutnya keterangan saksi tersebut dijadikan sebagai alat bukti petunjuk apabila ada kaitannya dengan alat bukti yang lain.

A. Hafid Razak (wawancara, 14 Januari 1993) menjelaskan proses penyelesaian jika keterangan saksi yang disumpah atau janji di tingkat penyidikan dibantah kebenarannya oleh terdakwa sebagai berikut :

a. Saksi meninggal dunia.

Apabila keterangan saksi yang disumpah atau janji di tingkat penyidikan tidak ada kaitannya dengan alat bukti yang lain, maka keterangan di kesampingkan dan bila ada kaitannya, maka keterangannya menguatkan alat bukti yang lain.

b. Saksi masih hidup.

Dalam hal terdakwa membantah keterangan saksi, maka keterangannya tetap sebagai alat bukti asal didukung oleh alat bukti yang lain (didukung oleh keterangan saksi yang lain), tetapi jika keterangan tersebut tidak didukung oleh keterangan

saksi lain, maka keterangannya dijadikan sebagai alat bukti petunjuk. Hal ini atas pertimbangan secara cermat oleh hakim.

Mengenai pengambilan sumpah atau janji di persidangan bagi saksi yang telah mengucapkan sumpah atau janji di tingkat penyidikan, ada beberapa pendapat.

Suwarso (wawancara, 12 Januari 1993) mengemukakan pendapatnya tentang pengambilan sumpah atau janji bagi saksi sebagai berikut :

Bahwa saksi tidak disumpah atau janji di persidangan lagi, oleh karena saksi tersebut sudah disumpah atau janji di tingkat penyidikan. Jadi saksi hanya diingatkan bahwa ia telah disumpah atau janji.

Mengenai pengambilan sumpah atau janji tersebut, A. Hafid Razak (wawancara, 14 Januari 1993) berpendapat sebagai berikut :

Bahwa pengambilan sumpah atau janji di persidangan bagi saksi yang telah disumpah atau janji di tingkat penyidikan tidak mengikat, namun pada umumnya saksi tetap disumpah atau janji di persidangan dengan maksud untuk menambah keyakinan hakim mengenai keterangan saksi tersebut.

4.2 Proses penyelesaian mengenai keterangan saksi yang berbeda di tingkat penyidikan dengan di persidangan.

Sebelum membahas proses penyelesaian mengenai keterangan saksi yang berbeda di tingkat penyidikan dengan di persidangan, terlebih dahulu akan dikemukakan hal-hal yang menyebabkan sehingga keterangan saksi tersebut berbeda dan hubungannya dengan tingkat usia dan pendidikan saksi.

Menurut H. Rumpang Mega (wawancara, 23 Januari 1993) ada beberapa hal yang menyebabkan sehingga keterangan saksi berbeda di tingkat penyidikan dengan di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Ditinjau dari segi saksi.
 - tergantung itikadnya.
 - keobyektifitasannya.
 - keberaniannya.
 - kemampuan atau daya ingat saksi.
2. Ditinjau dari segi pemeriksa (penyidik).
 - cara pemeriksaan.
 - keobyektifitasannya.

Berdasarkan hasil penelitian melalui angket, diketahui bahwa keterangan saksi yang berbeda di tingkat penyidikan dengan di persidangan pada umumnya disebabkan dari segi pemeriksa, yaitu penyidik menggunakan kekerasan terhadap saksi.

Berikut ini akan dikemukakan hasil angket yang menyebabkan sehingga keterangan saksi berbeda.

Tabel 2. Hal-hal yang menyebabkan keterangan saksi berbeda di tingkat penyidikan dengan di persidangan.

No.	Faktor Penyebab	Frekuensi	Prosentase
1.	adanya kekerasan yang dilakukan oleh penyidik.	7	77,77 %
2.	adanya bujukan/janji dari terdakwa/keluarga terdakwa	1	11,11 %
3.	adanya tekanan dari terdakwa/keluarga terdakwa.	0	0 %
4.	lain-lain	1	11,11 %
Jumlah		9	100 %

Sumber data : angket tahun 1993

Dari tabel tersebut diketahui, bahwa yang menyebabkan keterangan saksi berbeda di tingkat penyidikan

dengan di persidangan adalah 77,77 % karena adanya kekerasan yang dilakukan oleh penyidik dan 11,11 % karena adanya bujukan atau janji dari terdakwa atau keluarga terdakwa dan karena lain-lain (adanya kepentingan saksi di tingkat penyidikan dengan di persidangan).

Menurut penulis, penyidik seharusnya tidak perlu menggunakan kekerasan terhadap saksi dengan berbagai dalih dan justeru sudah sewajarnya mereka itu mendapatkan perlakuan yang layak. Hal ini dikarenakan saksi adalah kawan penting bagi penyidik dalam pemeriksaan perkara pidana. Di samping itu, akan berakibat rusaknya citra penyidik dan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penyidik sebagai penegak hukum apabila menggunakan kekerasan dalam memeriksa saksi.

Tabel di bawah ini akan dikemukakan jenis-jenis saksi dalam perkara pidana yang pada umumnya memberi keterangan yang berbeda.

Tabel 3. Saksi yang pada umumnya memberi keterangan yang berbeda di tingkat penyidikan dengan di persidangan.

No.	Jenis-jenis saksi	Frekuensi	Prosentase
1.	saksi korban	0	0 %
2.	saksi yang sekaligus sebagai terdakwa dalam perkara pidana yang sama	9	100 %
3.	saksi lain yang bukan saksi korban dan bukan saksi yang sekaligus sebagai terdakwa.	0	0 %
Jumlah		9	100 %

Sumber data : angket tahun 1993

Dari data di atas diketahui, bahwa pada umumnya saksi yang memberi keterangan yang berbeda adalah saksi yang sekaligus sebagai terdakwa dalam perkara pidana yang sama (100 %).

Menurut A. Hafid Razak (wawancara, 22 Januari 1993) bahwa terjadinya hal yang demikian adalah karena saksi memberi keterangan yang berbelit-belit dalam pemeriksaan.

Menurut penulis, bahwa keterangan yang berbelit-belit tersebut tidak perlu dijadikan dasar sehingga penyidik menggunakan kekerasan terhadap saksi. Hal ini di samping bertentangan dengan KUHAP, saksi juga statusnya adalah terdakwa. Jadi bagaimanapun juga saksi akan berusaha memberi keterangan yang meringankan dirinya jika kemudian ia ditempatkan sebagai terdakwa dalam perkara pidana tersebut.

Selanjutnya apabila memperhatikan lebih jauh tabel di atas, maka ada indikasi bahwa pada umumnya yang menjadi saksi adalah orang yang berkepentingan dan berhubungan langsung dengan tindak pidana yang terjadi dan sulit untuk memperoleh saksi lain, selain saksi korban dan saksi yang sekaligus sebagai terdakwa dalam perkara pidana yang sama.

Kesulitan memperoleh saksi menurut Soesilo (1980: 154) disebabkan oleh bermacam-macam alasan, yaitu sebagai berikut :

1. Merasa bermusuhan terhadap polisi, kehakiman dan pemerintah.
2. Tidak suka menyusahkan orang lain, walaupun penjahat.
3. A sosial yaitu sikap acuh tak acuh, masa bodoh.
4. Rasa takut akan balas dendam dari pihak tersangka.

Berikut ini akan dikemukakan jenis-jenis ancaman pidana yang pada umumnya saksi memberi keterangan yang

berbeda.

Tabel 4. Jenis-jenis ancaman pidana yang pada umumnya saksi memberi keterangan yang berbeda di tingkat penyidikan dengan di persidangan.

No.	Jenis ancaman pidana	Frekuensi	Prosentase
1.	perkara pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun ke atas	4	44,44 %
2.	perkara pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun ke bawah	1	11,11 %
3.	perkara pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun ke atas dan 5 tahun ke bawah	4	44,44 %
J u m l a h		9	100 %

Sumber data : angket tahun 1993

Dari data di atas dapat diketahui, bahwa saksi yang memberi keterangan yang berbeda mempunyai prosentase yang sama terhadap perkara pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun ke atas dan terhadap perkara pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun ke atas dan 5 tahun ke bawah (44,44 %).

Hal ini berarti bahwa saksi yang memberi keterangan yang berbeda tidak dipengaruhi oleh ancaman pidananya, akan tetapi disebabkan oleh faktor-faktor lain. Faktor tersebut adalah sebagaimana yang terdapat dalam tabel 2 yaitu, karena adanya kekerasan dari penyidik, bujukan atau janji dari terdakwa atau keluarga terdakwa dan karena untuk kepentingan saksi sendiri.

Selanjutnya kita akan melihat tabel yang mengemukakan pengaruh penasihat hukum terhadap saksi yang mem-

beri keterangan yang berbeda.

Tabel 5. Pengaruh penasihat hukum terhadap saksi yang memberi keterangan yang berbeda di tingkat penyidikan dengan di persidangan.

No.	Pengaruh penasihat hukum	Frekuensi	Prosentase
1.	kasus-kasus yang didampingi oleh penasihat hukum.	3	33,33 %
2.	kasus-kasus yang tidak didampingi oleh penasihat hukum	2	22,22 %
3.	kasus-kasus yang didampingi dan yang tidak didampingi oleh penasihat hukum.	4	44,44 %
Jumlah		9	100 %

Sumber data : angket tahun 1993

Berdasarkan tabel di atas diketahui, bahwa kasus-kasus yang didampingi dan yang tidak didampingi oleh penasihat hukum mempunyai prosentase yang lebih tinggi, yaitu 44,44 %.

Hal ini berarti, bahwa penasihat hukum tidak mempunyai pengaruh yang besar terhadap saksi yang memberi keterangan yang berbeda di tingkat penyidikan dengan di persidangan.

Berikutnya akan dikemukakan tabel yang membandingkan tingkat usia saksi yang memberi keterangan yang berbeda di tingkat penyidikan dengan di persidangan.

Tabel 6. Usia saksi yang pada umumnya memberi keterangan yang berbeda di tingkat penyidikan dengan di persidangan.

No.	Usia saksi	Frekuensi	Prosentase
1.	usia 16-25 tahun	5	55,55 %
2.	usia 25-40 tahun	4	44,44 %
3.	usia 40-65 tahun	0	0 %
J u m l a h		9	100 %

Sumber data : angket tahun 1993

Berdasarkan data di atas, maka usia antara 16-40 tahun yang rata-rata memberi keterangan yang berbeda, dengan perincian bahwa usia yang paling menonjol adalah usia antara 16-25 tahun (55,55 %) kemudian usia antara 25-40 tahun (44,44 %).

Apabila dihubungkan antara usia saksi dengan faktor penyebab sehingga keterangan saksi berbeda, maka dapat disimpulkan bahwa saksi yang memberi keterangan yang berbeda tidak disebabkan oleh faktor kemampuan atau daya ingat saksi. Hal ini dimungkinkan karena usia antara 16-40 tahun adalah usia dimana seseorang mempunyai kemampuan atau daya ingat yang maksimal.

Selanjutnya akan dikemukakan tabel mengenai tingkat pendidikan saksi yang pada umumnya memberi keterangan yang berbeda di tingkat penyidikan dengan di persidangan.

Tabel 7. Tingkat pendidikan saksi yang pada umumnya memberi keterangan yang berbeda di tingkat penyidikan dengan di persidangan.

No.	Tingkat pendidikan saksi	Frekuensi	Prosentase
1.	pendidikan SD dan SMP	6	66,66 %
2.	pendidikan SMA	2	22,22 %
3.	pendidikan tinggi	1	11,11 %
Jumlah		9	100 %

Sumber data : angket tahun 1993

Tabel di atas menunjukkan, bahwa saksi yang ber - pendidikan SD dan SMP (66,66 %) pada umumnya memberikan keterangan yang berbeda di tingkat penyidikan dengan di persidangan. Hal ini berbeda jauh dengan saksi yang berpendidikan SMA (22,22 %) dan saksi yang berpendidikan tinggi (11,11 %).

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya menjadi saksi dalam perkara pidana belum menjangkau seluruh lapisan dan tingkat pendidikan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam tabel di atas, dimana pada umumnya saksi yang memberi keterangan yang berbeda adalah saksi yang berpendidikan rendah.

Di samping karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjadi saksi dalam perkara pidana, saksi yang berpendidikan rendah pada umumnya tidak mempunyai kepandaian dan pengetahuan untuk menguraikan kembali apa yang telah ia alami, sehingga kadang-kadang keterangan yang diberikan bercampur aduk dan tidak logis. Akibatnya dengan keterangan yang diberikan di tingkat penyidikan berbeda dengan keterangan di persidangan.

Setelah mengetahui beberapa hal yang menyangkut tentang saksi yang memberi keterangan yang berbeda di tingkat penyidikan dengan di persidangan. Di bawah ini akan dikemukakan proses penyelesaian mengenai keterangan saksi yang berbeda tersebut.

Proses penyelesaian mengenai keterangan saksi yang berbeda di tingkat penyidikan dengan di persidangan menurut Suwarso (wawancara, 12 Januari 1993) adalah sebagai berikut :

Berdasarkan KUHAP keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang diucapkan di persidangan, sedangkan keterangan saksi yang terdapat dalam BAP penyidikan adalah sebagai pegangan hakim dalam memeriksa saksi di persidangan. Jadi BAP tersebut hanya berfungsi sebagai alat bukti surat. Apabila keterangan saksi berbeda di tingkat penyidikan dengan di persidangan, maka hakim menanyakan alasan-alasan perbedaan tersebut. Dan jika ternyata alasan tersebut dapat diterima, misalnya karena adanya kekerasan, maka keterangan saksi di persidangan yang diterima. Namun jika ternyata keterangan saksi di BAP penyidikan yang terbukti dan keterangan di persidangan diragukan kebenarannya, maka dalam hal ini hakim harus mengaitkan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain dan dengan bukti-bukti yang lain. Apabila ada kaitannya, maka keterangan saksi tersebut dipertimbangkan oleh hakim, misalnya keterangan saksi dijadikan sebagai alat bukti petunjuk.

Menurut A. Hafid Razak (wawancara, 14 Januari 1993) bahwa proses penyelesaian mengenai keterangan saksi yang berbeda tersebut adalah sebagai berikut :

Pada dasarnya keterangan saksi yang diucapkan di persidangan sebagai pegangan, hal ini disebabkan saksi yang memberi keterangan di tingkat penyidikan biasanya mendapat intimidasi dari penyidik. Jika keterangan saksi berbeda di tingkat penyidikan dengan di persidangan, maka hakim menanyakan kepada saksi mengenai perbedaannya dan apabila alasan saksi logis, maka keterangan yang di persidangan yang dijadikan sebagai alat bukti. Tetapi jika keterangan saksi di tingkat penyidikan

Yang terbukti, maka keterangan di persidangan dijadikan oleh hakim sebagai alat bukti petunjuk asalkan keterangan tersebut ada kaitannya dengan alat bukti yang lain.

H. Rumpang Mega (wawancara, 23 Januari 1993) mengemukakan pendapatnya tentang proses penyelesaian keterangan saksi yang berbeda tersebut sebagai berikut :

Yang pokok dijadikan dasar sebagai keterangan saksi adalah hasil pemeriksaan di persidangan dan jika keterangan saksi di tingkat penyidikan berbeda dengan di persidangan, maka dikonfrontasikan dengan pemeriksa (mempertemukan saksi dengan pemeriksa). Untuk selanjutnya apakah keterangan tersebut dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi atau sebagai petunjuk adalah tergantung dari penilaian hakim dan persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.

Mengenai keterangan saksi yang berbeda yang dibuktikan oleh saksi yang sekaligus sebagai terdakwa dalam perkara pidana yang sama, Suwarso (wawancara, 18 Januari 1993) berpendapat sebagai berikut :

Perlu diketahui bahwa keterangan terdakwa adalah untuk dirinya sendiri, namun dalam suatu hal sulit untuk mendapat saksi, maka terdakwa dapat pula diperiksa sebagai saksi dalam perkara yang sama. Karena saksi yang sekaligus sebagai terdakwa cenderung memberi keterangan yang berbelit-belit dan berbeda di tingkat penyidikan dengan di persidangan, sedangkan untuk menggiring saksi kesumpah palsu sulit oleh karena statusnya juga sebagai terdakwa, maka oleh hakimlah yang menilai apakah keterangan tersebut dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi atau dijadikan sebagai petunjuk. Dalam hal ini dituntut kecermatan hakim dalam menilai alat bukti tersebut, termasuk kaitannya dengan alat bukti lain serta keyakinan hakim.

Berdasarkan pendapat para hakim tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam hal keterangan saksi berbeda di tingkat penyidikan dengan di persidangan, hakim tetap berpegang

pada keterangan saksi yang diucapkan dalam persidangan.

2. Adanya fungsi saling melengkapi dan substitusi antara alat bukti saksi dengan alat bukti lainnya.

BAB 5
P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan pada bab-bab terdahulu sebagai berikut :

1. Bahwa alat bukti sangat penting dalam upaya pembuktian perkara pidana dalam setiap tahap pemeriksaan. Hal ini dimungkinkan, karena salah satu syarat penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan putusan bebas adalah disebabkan tidak terdapatnya cukup alat bukti atau perbuatan yang didakwakan tidak terbukti.
2. Bahwa antara alat bukti saksi dengan alat bukti lainnya mempunyai perbedaan nilai daya bukti. Hal ini dapat diketahui dengan adanya berbagai syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang mengenai keterangan saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, antara lain adanya kewajiban mengucapkan sumpah atau janji, adanya asas unus testis nullus testis, adanya asas testimonium de auditu, pemeriksaan hubungan kekeluargaan dengan pihak terdakwa dan syarat-syarat lainnya yang harus diperhatikan dalam menilai kebenaran keterangan saksi.
3. Bahwa antara alat bukti saksi dengan alat bukti lainnya mempunyai persamaan tujuan dalam mengungkapkan suatu peristiwa pidana dan mempunyai hubungan yang erat dalam hal pembuktian perkara pidana. Hubungan tersebut adalah adanya fungsi saling melengkapi dan substitusi.
4. Bahwa umumnya saksi yang memberi keterangan yang berbeda di tingkat penyidikan dengan di persidangan adalah karena saksi mendapat kekerasan dari penyidik.
5. Bahwa proses pengambilan sumpah atau janji di tingkat

penyidikan bagi saksi yang diperkirakan tidak akan hadir di persidangan diatur dalam suatu petunjuk teknis dari kepolisian Republik Indonesia.

6. Bahwa pada umumnya saksi yang memberi keterangan yang berbeda di tingkat penyidikan dengan di persidangan adalah saksi yang berpendidikan rendah (SD dan SMP) dengan tingkat usia antara 16-40 tahun.
7. Bahwa penyidik dalam usahanya mendapatkan saksi dalam perkara pidana mengalami berbagai macam kesulitan, baik dalam hal memperoleh keterangan maupun dalam hal mendatangkan saksi di persidangan.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Agar supaya penyidik dalam mencari dan mengumpulkan alat bukti hendaknya tidak terlalu memusatkan pada alat bukti saksi saja, tetapi juga memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara pidana.
2. Agar supaya penerapan sanksi pidana bagi saksi yang tidak mau mengucapkan sumpah atau janji dan bagi saksi yang memberi keterangan palsu diperberat.
3. Agar supaya penyidik memperhatikan dan menerapkan dengan sungguh-sungguh proses pengambilan sumpah atau janji bagi saksi di tingkat penyidikan.
4. Agar supaya diterapkan pula sanksi pidana terhadap penyidik yang melakukan kekerasan pada waktu memeriksa saksi dalam suatu perkara pidana.
5. Agar masyarakat diberikan pengertian mengenai pentingnya saksi dan kedudukan saksi dalam perkara pidana, misalnya dengan mengadakan penyuluhan hukum. Di samping itu memperhatikan pula keamanan saksi dan penggantian biaya saksi selama dalam pemeriksaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, Ratna Nurul., Barang Bukti Dalam Proses Pidana, 1989, Sinar Grafika, Jakarta.
- Abeldoorn, Van L.J., Pengantar Ilmu Hukum, 1985, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bawengan, G.W., Penvidikan Perkara Pidana dan Tehnik Interogasi, 1989, Pradnya Paramita, Jakarta..
- Hamzah, Andi., Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, 1985, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, Kamus Hukum, 1986, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hamid, Andi Tahir., Praktek Peradilan Perkara Pidana, 1982, Al-Ihsan, Surabaya.
- _____, Hukum Acara Pidana Umum dan Hukum Acara Pidana Khusus, 1989, Al-Ihsan, Surabaya.
- Marpaung, Leden., Proses Penanganan Perkara Pidana (Penvidikan dan Penvidikan), 1992, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno., Hukum Acara Perdata Indonesia, 1988, Liberty, Yogyakarta.
- Mugandi, Peranan Berita Acara Penvidikan Dalam Suatu Perkara Pidana, 1977, Skripsi Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.
- Nawawi, Taktik dan Strategi Membela Perkara Pidana, 1987, Fajar Agung, Jakarta.
- Opu, Rahmi., Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Penvidikan Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Perkara Pidana Menurut KUHAP, 1991, Skripsi Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.
- Pandin, Lily., Interogasi Perkara Kriminal Di Indonesia, 1975, Skripsi Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.

- Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1981, P.N. Balai Pustaka, Bandung.
- Prakoso, Djoko dan Murtika, I Ketut., Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman, 1987, Bina Aksara, Jakarta.
- Prodjodikoro, R. Wirjono., Hukum Acara Pidana Di Indonesia, 1990, Sumur, Bandung.
- Prodjohamidjojo, Martiman., Sistem Pembuktian dan Alat - Alat Bukti, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sartinah, Peranan Ahli Toksikologi Sebagai Saksi Ahli Dalam Proses Perkara Pidana, 1991, Skripsi Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.
- Soesilo, R., Taktik dan Teknik Penvidikan Perkara Kriminal, 1980, Politeia, Bogor.
- Suah, Fhakh., Tinjauan Kedudukan Saksi Di Dalam Perkara Perdata Di Persidangan Pengadilan Negeri, 1976, Skripsi Universitas Hasanudin, Ujung Pandang.
- Subekti, R., Hukum Pembuktian, 1991, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudarsono, Kamus Hukum, 1992, Rineke Cipta, Jakarta.
- Surani, Alimuddin., Pembuktian Dalam Proses Peradilan Perkara Pidana, 1985, Skripsi Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.
- Waluyo, Bambang., Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, 1992, Sinar Grafika, Jakarta.

SURAT KETERANGAN

No. : 08/PT04-H16/I/1992


Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Andi Abriada.....
Nomor Pokok : 87.02.093.....
Fakultas : Hukum.....
Jurusan : Pidana.....
Alamat : Jl. Dg. Rege 2. IX. 1/13. (3)
Ujung Pandang

Benar telah memanfaatkan jasa perpustakaan selama kuliah dan pada saat penulisan skripsinya.

Demikianlah surat keterangan ini untuk dipergunakan seperlunya.

Ujung Pandang, 01 Desember 1992
Pelayanan Umum
Tur Semma SIP.
131 637 603




KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN DAN TENGGARA
KOTA BESAR UJUNG PANDANG

Ujung pandang, 08 Januari 1993

No. Pol. : B/07/1/1993/Serse
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemintaan data/ Penelitian.

Kepada
Yth. KEPALA KANTOR SOSIAL-
POLITIK
di
Ujung Pandang

1. Rujukan Surat Kepala Kantor Sosial Politik Kotamadya Ujung-
pandang, Nomor : 070/133/KSP, tanggal, 08 Desember 1992 perihal-
Isin Penelitian.
2. Sehubungan dengan maksud butir satu diatas dengan ini di -
sampaikan kepada Kasospol bahwa " ANDI ABRIADA " Mahasiswa Pa -
kuitas Hukum Unhas Ujung pandang telah selesai melaksanakan pe -
nelitian pada Kepolisian Kota Besar Ujung pandang pada tanggal -
08 Januari 1993, dengan Judul Skiripsi " SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI -
DALAM PROSES PENYIDIKAN (Studi Kasus di Kotamadya Ujung pandang -
Tahun 1987 - 1991).
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Ag. KEPALA KEPOLISIAN KOTA BESAR
UJUNG PANDANG
KEPALA SATUAN RESERSE

MONENG MANULLANG
MAYOR POLISI NRP 56080769

Tembusan :

- Kapoltabes Ujung pandang
(sbg laporan)

PENGADILAN NEGERI

JALAN KARTINI NO. 18 - UJUNG PANDANG.

Telp. 3129 Ketua
4481 Wkl.
3236 Hakim
4058 Panitra

No. : W15.D3.A2.02.10-177/1992.

Ujung Pandang, 3 Desember 1992.

Hal : - - -

Revisi : PERATURAN DAERAH ;

PERATURAN DAERAH

Yang berbunyi tentang di bidang ini :

PERATURAN DAERAH

Penitera/Sekretaris Pengadilan Negeri No. 1 Ujung Pandang menerangkan

balas sebagai :

Nama : AJDI SUREADI

No. Induk : 07 02 023

Program/Jurusan : Sastra (S.1)/Bahasa Pidana dan Kriminologi

Fakultas : Hukum Unhas Ujung Pandang

Alamat : Jl. D2. Raya 2 Lrg. 1/13 U- Pandang.

Demikian telah mengadakan penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Region I Yogyakarta, kelas.

Untuk keterangan ini diberikan Kepala saya untuk memenuhi surat permintaan Daerah Kabupaten Ujung Pandang tanggal 10 Desember 1992. Nomor : 541/W.4.04.77-24/H.10.333/92.

